

PERUBAHAN 

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

KABUPATEN TAPIN

2025

 **bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

**NOMOR : 900.1/108/BKAD/2025
100.3.7/774/DPRD-TPN/2025
TANGGAL : 10 JULI 2025**

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. YAMANI, S.Ak, M.M**
Jabatan : **Bupati Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru**

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **ACHMAD RIDUAN SYAH**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau**

b. Nama : **H. HAIRUJI, A. Md**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau**

c. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rantau, 10 Juli 2025

BUPATI TAPIN,



**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. YAMANI, S.Ak, M.M

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**



**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**ACHMAD RIDUAN SYAH
KETUA**

**H. HAIRUJI, A. Md
WAKIL KETUA**

**H. MIDPAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) I - 1
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA I - 2
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA I - 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II - 1
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II - 59

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN III - 1
- 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD III - 32

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 IV - 1
- 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ...IV - 2

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja V - 1
- 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer V - 2

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan VI - 1
- 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan VI - 1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah VII - 1
- 7.2 Strategi pencapaian target belanja daerah VII - 2

BAB VIII PENUTUP

- Penutup VIII - 1



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	II-10
Tabel 2.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah Kabupaten Tapin, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Nasional	II-19
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan (C-to-C) PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Kabupaten Tapin	II-24
Tabel 2.4 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2020-2024.....	II-28
Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 ...	35
Tabel 2.8 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024....	II-38
Tabel 2.9 Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023	II-39
Tabel 2.10 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (YoY) Kota Banjarmasin Bulan Januari 2025	II-40
Tabel 2.11 Tingkat Inflasi (M-to-M), (Y-to-D) dan (YoY) Kota Banjarmasin Bulan Mei 2025	II-42
Tabel 2.12 Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2025	II-43
Tabel 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-47
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2.15 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel 2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-58
Tabel 2.17 Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2025	II-62
Tabel 2.18 Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2025	II-63
Tabel 2.19 Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2025	II-64
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen)	III-7
Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Bulan Februari 2025 Kota Banjarmasin	III-10
Tabel 3.3 Inflasi Bulan Maret 2025 Kota Banjarmasin.....	III-12
Tabel 3.4 Inflasi Bulan April 2025 Kota Banjarmasin.....	III-13
Tabel 3.5 Inflasi Bulan Mei 2025 Kota Banjarmasin	III-14
Tabel 3.6 Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021-2025	III-26
Tabel 3.7 Sinergi Pemerintah, SKK Migas dan KKKS	III-28



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

Tabel 3.8 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun Anggaran 2025	III-30
Tabel 3.9 Postur Makro Fiskal Tahun 2025.....	III-30
Tabel 3.10 Target Pembangunan 2025.....	III-31
Tabel 3.11 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD Tahun 2025	III-33
Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-3
Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	V-5
Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	VI-2



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Persen)	II-30
Grafik 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-34
Grafik 2.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-36
Grafik 2.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II-52
Grafik 2.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024	II-55
Grafik 2.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.....	II-58



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Tahun 2025 disusun untuk memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah Menyusun KUPA sebagai pedoman dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode.

Perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 BAB VI huruf B poin 2 sebagaimana mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025 dan optimalisasi pencapaian target program pembangunan, saat ini secara umum sudah



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Berkenaan kondisi tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disertai optimisme perbaikan ekonomi didukung oleh program-program baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal tersebut maka APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 perlu melakukan perubahan. Perubahan itu sendiri tidak mesti harus melakukan penambahan anggaran, tapi bisa berupa pergeseran anggaran. Adapun perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tapin meliputi:

1. Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
2. Perubahan proyeksi pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penyesuaian target kinerja yang akan dicapai dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan serta pergeseran Anggaran Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
- c. Terlaksananya kegiatan pembangunan secara terarah, efisien dan efektif.
- d. Tercapainya sasaran pembangunan daerah.
- e. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025.
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin difokuskan pada pembangunan sektor-sektor unggulan, penguatan infrastruktur, reformasi fiskal, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Kabupaten Tapin menyesuaikan arah kebijakan ekonominya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Kabupaten Tapin mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, tata cara pemungutan, pemberian keringanan dan pembebasan, serta sanksi administratif.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin didominasi oleh sektor pertambangan (43,12%) dan pertanian (14,46%). Namun, terdapat ketimpangan dalam serapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut, yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tapin, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, meluncurkan Sentra Layanan Kekayaan Intelektual untuk mendukung UMKM dalam melindungi aset intelektual mereka. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan fokus pada pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pascapandemi, pemberdayaan sektor unggulan daerah, dan peningkatan daya saing UMKM. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin berorientasi pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah mendorong sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai basis perekonomian rakyat, dengan peningkatan produktivitas, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.



Disamping itu juga berorientasi pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi Kreatif. Melalui fasilitasi perizinan, pelatihan kewirausahaan, serta kemitraan dengan sektor swasta dan BUMDes, Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi lokal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi dan iklim usaha dengan penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, serta penyediaan infrastruktur penunjang menjadi prioritas untuk mendorong masuknya investasi produktif yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah di daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan infrastruktur ekonomi. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan produksi, irigasi, dan sarana perdagangan diarahkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan pengembangan energi terbarukan.

Kebijakan ekonomi ini akan dijalankan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna mewujudkan Tapin yang Maju Banuanya, Baiman Warganya.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan ekonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang tumbuh, merata, adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ekonomi daerah maka diharapkan ada manfaat yang didapatkan seperti meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan wilayah dan sosial, meningkatkan daya saing dan investasi daerah serta mendorong ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional merupakan arah kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan prioritas ini penting karena menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), penganggaran (APBN), dan



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah telah menetapkan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu:



**AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**

Dengan tema tersebut pemerintah telah menyiapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk keselarasan dalam pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis bagi arah pembangunan nasional karena menandai dimulainya masa pemerintahan baru seiring dengan pergantian



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

kepemimpinan nasional, yakni Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pemilu 2024. Perubahan kepemimpinan ini membawa konsekuensi terhadap penyesuaian visi, misi, serta prioritas arah kebijakan pembangunan nasional, yang perlu dicermati dan direspons oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tapin, perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah agar tetap sejalan dan sinergis dengan agenda nasional yang baru, guna menjamin keberlanjutan program pembangunan dan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan jangka Panjang.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang “Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”. Pasca diadakannya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, serta untuk menyinergikan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pemerintah daerah telah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program makanan bergizi gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).



2.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun secara sinergis dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta tema pembangunan nasional. Maka untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan, arah dan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun secara selaras dengan tema pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Tema pembangunan nasional tersebut menitikberatkan pada upaya percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor prioritas, penguatan sumber daya manusia, pemantapan reformasi struktural, penguatan daya saing, serta pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut maka Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tema dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yaitu:



"PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK Mendukung Kalimantan Selatan sebagai GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN"

Pada tema tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan pada 3 komponen yaitu:

1. Pemantapan Daya Saing Daerah: Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana: meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.



3. Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan: mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi).

Dari tiga komponen tersebut menggambarkan tekad Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan daya saing daerah dan memantapkan perannya sebagai pusat logistik di Kalimantan yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan. Kemudian untuk terlaksananya dari tema tersebut maka perlu dijabarkan kedalam kebijakan pembangunan daerah dengan 5 (lima) prioritas Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- 1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan**
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian;
 - b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing;
 - c. Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
 - d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing.
- 2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
 - c. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan;
 - d. Penurunan Prevalensi Stunting;
 - e. Penurunan Angka Pernikahan Anak;
 - f. Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - g. Pengembangan Budaya Daerah.
- 3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi**
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah;
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.



4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi;
- b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif;
- c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik;
- d. Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan;
- e. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN);
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana.

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi:
 - a) Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian: pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian;
 - Meningkatkan stabilitas ekonomi makro: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi;
 - Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
 - b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik;
 - Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan



keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen;

- Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
 - c) Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan:
 - Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar;
 - Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional;
 - Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.
 - d) Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan: Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.
- 2) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi:
- a) Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan:
 - Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya;
 - Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah;
 - Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional;
 - Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
 - b) Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan cakupan layanan air bersih;
 - Peningkatan layanan sanitasi layak, dan
 - Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.



- 3) Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi:
 - a) Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah;
 - Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung produksi lainnya, pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.
 - b) Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik;
 - Meningkatkan sistem distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distribusi yang efektif.

2.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin

Penetapan prioritas pembangunan daerah merupakan elemen krusial dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Pemerintah Daerah perlu menentukan fokus pembangunan yang paling strategis dan mendesak untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka Panjang.

Dengan adanya prioritas yang jelas, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara efisien, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penetapan prioritas juga mendorong konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah harus disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, agar sinergi antar level pemerintahan dapat tercapai. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Dalam kerangka tersebut, prioritas pembangunan daerah bukan hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi merupakan strategi pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis pada data dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan anggaran yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata daerah serta menjawab tantangan pembangunan secara tepat sasaran.

Memedomani tujuan, sasaran pembangunan tahun 2025 hasil perumusan rancangan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)				
MISI	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			
Misi 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Tujuan 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul, agamis dan sejahtera			
		Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	
		Sasaran 2. Meningkatnya pembangunan masyarakat yang toleran dan religius		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sasaran 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Sasaran 4. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program pemberdayaan sosial	
		Sasaran 5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang berkualitas		
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif				



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)		
MISI	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	
Misi 2. Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Sasaran 6. Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program pengembangan UMKM
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Misi 3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Tujuan 3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	
		Sasaran 7. Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Kawasan Permukiman
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
Misi.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah	
		Sasaran 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)			
MISI	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Sasaran 9. Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	
			Program Penanggulangan Bencana
Misi 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Tujuan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas		
		Sasaran 10. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Sasaran 11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan SDM
		Sasaran 12. Meningkatnya manajemen dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Sasaran 13. Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Dalam rangka menyesuaikan arah pembangunan nasional dan provinsi serta merespons kondisi riil daerah yang dinamis, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan tema pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, efisiensi anggaran, serta kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Tema pembangunan Kabupaten Tapin pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah



"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Lokal melalui Layanan Dasar, Infrastruktur Inklusif, dan Transformasi Sektor Unggulan Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan."

Prioritas pembangunan Kabupaten Tapin diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan tetap mengacu pada tema pembangunan nasional. Penyusunan program prioritas, pemerintah daerah perlu memastikan keterpaduan antara hasil musrenbang perubahan, masukan dari pemangku kepentingan, serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sebelumnya. Program-program yang diprioritaskan harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan menjawab permasalahan mendesak seperti infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, terkait lingkungan serta pelayanan publik yang berkualitas. Adapun Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan kompetitif sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan**

Kabupaten Tapin menunjukkan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 71,71 menjadi 74,06. Meskipun mengalami kenaikan, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (75,19) dan nasional (75,02). Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tapin perlu mempercepat upaya peningkatan kualitas SDM agar dapat mengejar ketertinggalan tersebut.

Dari aspek pendidikan, tantangan utama adalah rendahnya persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, hanya 3,24% yang mencapai



jenjang S1. Selain itu, 22,66% penduduk belum atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah yang hanya 8,15 tahun pada 2024 menunjukkan perlunya perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi agar kualitas SDM dapat meningkat secara signifikan.

Dalam aspek kesehatan, angka harapan hidup di Kabupaten Tapin pada 2024 mencapai 74,72 tahun, yang masih sedikit tertinggal dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan layanan kesehatan, terutama yang bersifat preventif dan kuratif, untuk memastikan SDM yang sehat dan produktif sebagai pondasi pembangunan daerah.

Dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita di Kabupaten Tapin sebesar Rp. 13,16 juta pada 2024 mencerminkan daya beli masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, prioritas daerah harus diarahkan pada program peningkatan produktivitas dan keterampilan kerja agar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM, pemerintah daerah Kabupaten Tapin perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan. Sinergi ini penting untuk menciptakan SDM yang adaptif, sehat, dan kompetitif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

2. Pengembangan agribisnis dan pembangunan industri hulu serta hilir pertanian sebagai prioritas daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Pengembangan agribisnis di Kabupaten Tapin memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 2,74% pada tahun 2024, angka yang masih lebih rendah dibandingkan sektor jasa dan perdagangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal usaha dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, prioritas utama adalah memperkuat industri hulu agribisnis dengan meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi modern dan penyediaan modal usaha yang memadai agar hasil produksi dan kualitas komoditas pertanian dapat meningkat.

Selain itu, pengembangan industri hilir atau pengolahan produk pertanian juga menjadi fokus penting. Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Tapin



tercatat sebesar 4,23% pada tahun 2024, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk agribisnis. Dengan memperkuat kapasitas pengolahan, produk pertanian dapat diproses menjadi barang bernilai tinggi yang membuka peluang pasar lebih luas dan meningkatkan pendapatan petani serta pelaku usaha di daerah.

Digitalisasi pasar agribisnis juga menjadi prioritas yang tidak kalah penting. UMKM agribisnis di Kabupaten Tapin memiliki peran besar dalam rantai nilai pertanian, namun akses pasar mereka masih terbatas. Pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce dapat membantu pelaku agribisnis memperluas jangkauan pemasaran produk secara signifikan. Dengan dukungan pelatihan dan infrastruktur digital, para pelaku usaha dapat memasarkan produk langsung ke konsumen, mengurangi peran perantara, dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Terakhir, pengembangan klaster UMKM berbasis komoditas unggulan di setiap kecamatan dapat memperkuat sinergi antar pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi produksi serta pemasaran. Klasterisasi ini juga memudahkan penyediaan dukungan modal dan infrastruktur yang lebih terfokus, sehingga mendorong pertumbuhan agribisnis yang berkelanjutan. Dengan prioritas-prioritas tersebut, Kabupaten Tapin dapat membangun ekosistem agribisnis yang kuat dari hulu hingga hilir, mendukung pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

3. Transformasi Pengelolaan Sampah pada TPA Hatiwin dan Sistem Terpadu

TPA Hatiwin menjadi sorotan akibat praktik open dumping yang bertentangan dengan Kepmen LHK No. 350/2015. Risiko pencemaran lingkungan dan sanksi administratif dari pemerintah pusat mendorong perlunya perubahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Beberapa langkah prioritas meliputi:

- Pembukaan Zona Landfill baru sebagai pengganti metode pembuangan terbuka dengan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas berbahaya dan kebocoran lindi.
- Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pengelolaan TPA yang berkelanjutan menjamin TPA dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa menimbulkan masalah baru.
- Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pelatihan teknis bagi pengelola TPA dan pembentukan tim pengawas independen.



- Gerakan Partisipasi Masyarakat dalam Kampanye pemilahan sampah dari rumah tangga dan insentif bagi desa yang berhasil mengurangi volume sampah.

4. Peningkatan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Meskipun indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menurun, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 6.554 jiwa (2024). Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi program pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Program Pelatihan Vokasi untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Perluasan Jaringan Pengaman Sosial misal Bantuan tunai bersyarat dan subsidi kesehatan untuk keluarga miskin.
- Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk Akses jalan, listrik, dan air bersih untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan dunia usaha diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menjangkau kelompok rentan.

5. Percepatan Penurunan Stunting dengan Intervensi Terpadu

Prevalensi stunting di Kabupaten Tapin turun drastis dari 33,5% (2021) menjadi 12,3% (2024), tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi (9,4%). Kendala utama meliputi koordinasi lintas sektor yang lemah, data tidak akurat, dan perilaku rumah tangga yang berisiko. Langkah strategis yang perlu diambil yaitu:

- Integrasi Data Real-Time untuk membangun sistem informasi terpadu untuk memantau keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil dan balita.
- Revitalisasi Posyandu dalam penyediaan alat antropometri standar dan pelatihan kader dalam deteksi dini stunting.
- Edukasi Gizi Berbasis Keluarga sebagai sosialisasi pola makan seimbang dan sanitasi lingkungan melalui pendekatan budaya lokal.

Berdasarkan keputusan Bupati Tapin nomor 188.45/115/2023, adapun untuk fokus penanganan stunting ada di semua kelurahan dan desa di Kabupaten Tapin yaitu 126 desa, dan 9 kelurahan, sehingga totalnya adalah 135 wilayah administrasi tingkat desa/kelurahan. Dukungan anggaran yang memadai dan sinergi antar-organisasi menjadi kunci keberhasilan program ini.



Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan berjalan dengan baik secara sistematis dan terpola maka tentu diperlukan program-program yang menunjang kegiatan tersebut. Program tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program ini menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diarahkan untuk menjawab tantangan aktual serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi kepala daerah untuk merumuskan program yang tidak hanya populis secara politik, tetapi juga realistis, terukur, dan adaptif terhadap kondisi riil daerah. Dengan menyinergikan janji politik, potensi lokal serta identifikasi permasalahan utama. Program strategis KDH berpeluang besar menjadi motor penggerak perubahan nyata dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Program strategis kepala daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program bedah rumah tidak layak huni 1.000 buah rumah dalam program kerja 100 hari dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2029;
2. Jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Tapin ke Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan hanya menunjukan KTP;
3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN), guru pesantren dan aparatur desa (BPD dan Anggota, Kaur, RT & RW);
4. Beasiswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan sekolah keluar negeri (Hadrilmaut/Timur Tengah) serta beasiswa 1 sarjana 1 desa;
5. Santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu;
6. Program bantuan untuk masjid sebesar sebesar Rp. 200.000.000, berkelanjutan dan santunan untuk guru mengaji/TKA/TPA kaum (marbot) tempat ibadah;
7. Peningkatan jalan dan jembatan serta saluran drainase desa dan perkotaan, sumur air bersih di perdesaan;
8. Meningkatkan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan peternakan;
9. Menjadikan kawasan terpadu pusat pendidikan;
10. Meningkatkan SDM guru dan tenaga kesehatan serta guru-guru Kemenag;
11. Program bantuan pelaksanaan kegiatan haul serta kegiatan keagamaan;
12. Membina generasi muda atau milineal dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM);
13. Program listrik gratis untuk tempat ibadah.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Seluruh program kepala daerah ini dijalankan secara terintegrasi melalui sinergi lintas perangkat daerah dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan program-program ini dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya Kabupaten Tapin Maju dan Beriman.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, efisien, dan berdampak luas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin disusun secara selaras dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Sinergi ini menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa program-program prioritas daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan regional dan nasional.

Pelaksanaan pembangunan daerah, sinkronisasi antara prioritas pembangunan Kabupaten Tapin dengan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan nasional merupakan suatu keharusan strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah, saling mendukung, dan mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kabupaten Tapin sebagai bagian dari wilayah dan ekonomi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya, baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.

Melalui sinkronisasi ini, pembangunan daerah dapat lebih terarah, integratif, dan berdampak luas, serta memperkuat kolaborasi antar pemerintah. Selain itu, keselarasan ini juga memperkuat posisi Kabupaten Tapin dalam mengakses dukungan program lintas sektor dari pemerintah provinsi dan pusat, termasuk dari sisi pembiayaan, infrastruktur, dan intervensi kebijakan strategis. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan merupakan instrumen utama untuk menjamin keberhasilan pembangunan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap capaian pembangunan di daerah turut memperkuat fondasi pembangunan nasional. Berikut sinkronisasi prioritas daerah Kabupaten Tapin, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Nasional.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 2.2

Sinkronisasi Prioritas Daerah Kabupaten Tapin, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Nasional

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Nasional
1. Program Strategis Daerah		
Penguatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Kompetitif Sebagai Pilar Utama dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
Pengembangan Agribisnis dan Pembangunan Industri Hulu serta Hilir Pertanian Sebagai Prioritas Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Transformasi Pengelolaan Sampah pada TPA Hatiwin dan Sistem Terpadu	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Memperkuat Penyesuaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Peningkatan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Nasional
Percepatan Penurunan Stunting dengan Intervensi Terpadu	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
2. Program Strategis Kepala Daerah		
Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1.000 Buah Rumah dalam Program Kerja 100 hari dan Berkelanjutan sampai dengan Tahun 2029	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro
		Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Jaminan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Tapin ke Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan Hanya Menunjukkan KTP	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Mengupayakan Peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) Guru Pesantren dan Aparatur Desa (BPD dan Anggota, Kaur, RT & RW)	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Nasional
Beasiswa bagi Santri Berprestasi untuk Melanjutkan Sekolah Keluar Negeri (Hadrilmaut/Timur Tengah) serta Beasiswa 1 Sarjana 1 Desa	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Santunan Kematian bagi Masyarakat Kurang Mampu		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Program Bantuan untuk Masjid Sebesar Rp. 200.000.000, Berkelanjutan dan Santunan untuk Guru Mengaji/TKA/TPA Kaum (Marbot) Tempat Ibadah	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
		Memperkuat Penyesuaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Saluran Drainase Desa dan Perkotaan, Sumur Air Bersih di Perdesaan	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
Meningkatkan Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Nasional
		Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Menjadikan Kawasan Terpadu Pusat Pendidikan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Meningkatkan SDM Guru dan Tenaga Kesehatan serta Guru-guru Kemenag	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Program Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Haul serta Kegiatan Keagamaan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Memperkuat Penyesuaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Membina Generasi Muda atau Milenial dan Pengusaha Lokal serta Pengusaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Program Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Memperkuat Penyesuaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan nilai produksi barang dan jasa (PDRB atau PDB) suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya per



tahun, yang menggambarkan perkembangan atau kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah berkembang, dilihat dari pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan (agar tidak dipengaruhi inflasi).

Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya, dalam harga konstan (agar menghilangkan pengaruh inflasi).

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Tapin menunjukkan pertumbuhan positif, didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian. Pemerintah daerah juga aktif dalam program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti ketimpangan sektor ekonomi dan kebutuhan diversifikasi ekonomi tetap perlu diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan daerah. Semakin tinggi PDRB, semakin besar kapasitas ekonomi suatu daerah, disamping itu juga mencerminkan daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, dan pendapatan per kapita. Pemerintah daerah menggunakan data PDRB untuk menentukan kebijakan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. PDRB yang tinggi menunjukkan potensi pasar dan stabilitas ekonomi, yang dapat menarik investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis. PDRB juga dapat mengukur ketimpangan antar wilayah, dengan mengetahui hal tersebut maka diperlukan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Laju pertumbuhan (C-to-C) PDRB triwulanan menurut pengeluaran Kabupaten Tapin tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada triwulan pertama PDRB sebesar 5,29% dengan komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,54%, konsumsi akhir pemerintahan sebesar 26,96% dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,39%.

Pada triwulan kedua PDRB mengalami penurunan menjadi 4,97% meliputi konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,56%, konsumsi akhir pemerintah sebesar 16,36% kemudian pembentukan modal tetap bruto 6,15%.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Triwulan ketiga PDRB mengalami kenaikan menjadi 5,17% yang meliputi konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,25%, konsumsi akhir pemerintah 11,69% dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 6,03%.

Pada triwulan IV mengalami penurunan menjadi 4,89% dengan rincian konsumsi akhir rumah tangga 5,55%, konsumsi akhir pemerintah 5,58%, pembentukan modal tetap bruto 5,57%. Laju pertumbuhan PDRB triwulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan (C-to-C) PDRB Triwulanan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Kabupaten Tapin

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (C-to-C) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tapin (Persen)				
	2024				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5,54	5,56	5,25	5,55	5,55
Konsumsi Akhir Pemerintah	26,96	16,36	11,69	5,58	5,58
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,39	6,15	6,03	5,57	5,57
Lainnya	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5,29	4,97	5,17	4,89	4,89

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, angka tahun 2024 adalah angka sangat sementara.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perkembangan ekonomi Kabupaten tapin dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 2020 dimasa pandemi pertumbuhan minus 1,40%,



hal ini hampir merata diseluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Kemudian secara perlahan ekonomi Kabupaten Tapin mulai bangkit pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 3,43%. Peningkatan ini didorong oleh adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi, pelonggaran pembatasan kegiatan, serta stimulus ekonomi dari pemerintah yang mendukung sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,91%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama, sementara sektor perdagangan dan jasa mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dengan tahun sebelumnya dimana angka pertumbuhan hanya mencapai 4,88%. Penurunan tipis ini mencerminkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, meskipun secara nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari Rp. 6,898 triliun pada 2022 menjadi Rp. 7,235 triliun pada 2023.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2023 disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan di sektor industri pengolahan dan pertanian, serta ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk berkembang.

Adapun faktor-faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Sektor Industri Pengolahan yang Melemah

Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, hanya sebesar 1,24% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan penurunan aktivitas industri di daerah tersebut, yang dapat mempengaruhi keseluruhan pertumbuhan ekonomi.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

2. Pertumbuhan Sektor Pertanian yang Melambat

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 3,6% pada tahun 2023, yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, sektor ini merupakan salah satu kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Tapin.

3. Ketergantungan pada Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, mencapai 36,51%. Meskipun sektor ini tumbuh sebesar 5,89%, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

4. Keterbatasan Diversifikasi Ekonomi

Tahun 2024 pertumbuhan mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,01% dibanding dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 angka pertumbuhan hanya mencapai 4,89% dibanding tahun 2023 sebesar 4,88%. Meskipun peningkatannya hanya sebesar 0,01%, ini tetap menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan ekonomi daerah.

Meningkatnya konsumsi Masyarakat dengan adanya peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor pendorong utama. Meski tidak signifikan, naiknya konsumsi rumah tangga secara umum mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Faktor lain yang mendorong pertumbuhan adalah pertumbuhan moderat di sektor unggulan seperti, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, juga konstruksi dan perdagangan besar/eceran.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2020	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
2	2021	9.387.409	11,84	6.576.273	3,43
3	2022	12.771.255	36,05	6.898.883	4,91
4	2023*	13.694.176	7,23	7.235.231	4,88
5	2024**	14.407.147	5,20	7.589.317	4,89

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara).



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2024, yang mencapai 4,89% dari 4,88% pada tahun sebelumnya, didorong oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan keberhasilan diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor produktif.

Penguatan Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif karena dengan adanya Tapin Expo 2024 berhasil mencatat transaksi sebesar Rp. 5 miliar selama sembilan hari penyelenggaraan. Kegiatan ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan 124 pelaku UMKM, 30 SKPD, serta perusahaan swasta dan BUMN. Expo ini memperluas pemasaran produk lokal hingga ke pasar nasional dan internasional, serta mendorong digitalisasi produk lokal agar lebih kompetitif di era globalisasi.

Pertumbuhan sektor pertanian dan hortikultura, Kabupaten Tapin telah mendeklarasikan diri sebagai daerah penyangga pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Fokus pada pembangunan sektor pertanian, termasuk hortikultura seperti cabai hiyung, bawang, jahe merah, dan kopi, telah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri hulu hingga hilir di sektor pertanian juga dirancang untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapin mencapai dua juta orang pada tahun 2023, meningkat dari 1,7 juta pada tahun sebelumnya. Wisata religi, alam, dan acara komunitas menjadi daya tarik utama, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kreatif dan sektor pariwisata.

Kabupaten Tapin berhasil melampaui target investasi sebesar Rp. 1,5 triliun pada tahun 2024 dan menargetkan Rp. 2 triliun pada tahun berikutnya. Pemkab Tapin mempermudah proses perizinan dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi investor, dengan fokus pada sektor pertanian, jasa, dan pariwisata.

Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sektor cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	-4.34	-1.57	-0.36	3,60	2,74
B. Pertambangan dan Penggalian	-2.04	5.82	7.84	5,89	4,75
C. Industri Pengolahan	-4.29	4.37	2.69	1,24	4,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.38	4.27	7.40	9,41	4,67
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.33	3.48	4.03	6,53	4,99
F. Konstruksi	-0.68	2.40	4.56	4,76	5,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.23	1.27	7.55	6,17	6,56
H. Transportasi dan Pergudangan	-1.60	4.68	6.62	5,77	5,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.87	5.62	6.49	6,61	7,18
J. Informasi dan Komunikasi	7.42	7.32	5.31	6,03	6,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.85	-1.34	-1.60	7,58	7,63
L. Real Estate	2.97	3.09	5.71	4,40	2,70
M. N. Jasa Perusahaan	-2.64	5.54	6.19	6,26	4,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.96	3.39	2.23	2,62	5,06
P. Jasa Pendidikan	-0.38	4.59	4.62	3,06	6,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.11	9.13	3.65	6,22	5,72
R. S, T, U Jasa lainnya	-0.68	1.30	5.22	6,99	8,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,49	3,43	4,91	4,88	4,89

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara).

Pada tabel tersebut di atas ada 7 sektor yang mengalami peningkatan, sisanya sektor lain mengalami penurunan. Sektor pertama yang mengalami kenaikan adalah sektor jasa pendidikan mengalami peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 3,3% dari 3,06% pada tahun 2022 menjadi 6,36% pada tahun 2024. Sektor kedua ditempati sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 2,99% dari 1,24% pada tahun 2023 menjadi 4,23% pada tahun 2024.

Pada sektor ketiga ditempati sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami kenaikan sebesar 2,44% dari 2,62% pada tahun 2023



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

menjadi 5,06% pada tahun 2024. Pada sektor jasa lainnya menempati urutan keempat dengan kenaikan sebesar 1,61% dari semula pada tahun 2023 sebesar 6,99% menjadi 8,6% pada tahun 2024. Untuk sektor konstruksi menempati urutan kelima, pada tahun 2023 sebesar 4,76% kemudian menjadi 5,57% pada tahun 2024 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,81%.

Sektor keenam yaitu penyediaan akomodasi dan makan mengalami kenaikan sedikit yaitu sebesar 0,57%, dari 6,61% pada tahun 2023 menjadi 7,18% pada tahun 2024. Pada urutan paling akhir yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan besar dan eceran/reparasi dengan kenaikan sebesar 0,39% dari 6,17% pada tahun 2023 menjadi 6,56% pada tahun 2024.

Disamping ada sektor yang mengalami kenaikan, ada juga beberapa sektor yang mengalami penurunan. Sektor tersebut adalah pengadaan listrik dan gas, jasa Perusahaan, real estate, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pengadaan air/pengelolaan sampah, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta transportasi dan perdagangan.

Sektor yang paling banyak mengalami penurunan adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pada sektor ini mengalami penurunan sebesar 4,74% dibanding tahun 2023. Sektor kedua adalah jasa perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,05%, dari 6,26% pada tahun 2023 kemudian menjadi 4,21% tahun 2024. Sektor lapangan usaha real estate mengalami penurunan sebesar 1,7% yang pada tahun 2023 sebesar 4,4% kemudian menurun menjadi sebesar 2,7% pada tahun 2024 yang menempati urutan ketiga. Pertambangan dan penggalian adalah sektor yang keempat mengalami penurunan sebesar 1,14% dari semula sebesar 5,89% pada tahun 2023 menjadi 4,75% pada tahun 2024.

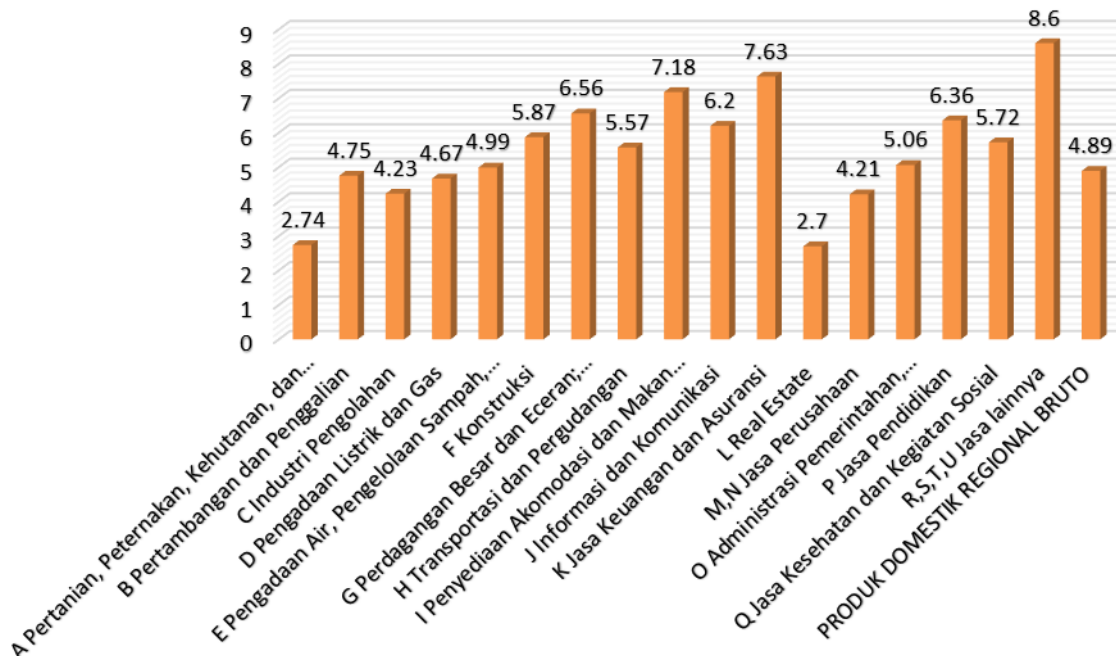
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah sektor kelima yang turut mengalami penurunan sebesar 0,86% dari 3,6% pada tahun 2023 menjadi 2,74% pada tahun 2024.

Pada sektor keenam adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami penurunan sebesar 0,66% dari tahun 2023 sebesar 6,53% kemudian turun menjadi 5,87% pada tahun 2024. Selanjutnya sektor yang mengalami penurunan adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami penurunan sebesar 0,5%, pada tahun 2023 sebesar 6,22% kemudian turun menjadi 5,72% pada tahun 2024.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Sektor terakhir yang mengalami penurunan adalah transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan sebesar 0,2% dari tahun 2023 sebesar 5,77% menjadi 5,57% pada tahun 2024. Berikut pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (BPS) dari analisis distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin pada tahun 2024 menunjukkan dominasi sektor primer dalam struktur perekonomian, yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebagai kontributor terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan persentase mencapai 43,12%, didorong oleh komoditas utama batu bara. Tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini merupakan konsekuensi dari keberadaan wilayah-wilayah penghasil komoditas batu bara di Kabupaten Tapin.

Dalam periode lima tahun terakhir 2020-2024 sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian tetap menjadi sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Tapin, walaupun pada sektor ini mengalami fluktuatif selama periode lima tahun terakhir.

Struktur perekonomian suatu daerah menggambarkan komposisi atau kontribusi relatif dari berbagai sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto



(PDRB). Struktur ini mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi, potensi sumber daya, serta arah pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Dalam praktiknya, struktur perekonomian dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, jasa-jasa).

Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, seringkali dijadikan indikator transformasi ekonomi daerah ke arah yang lebih maju. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sebaliknya, daerah yang didominasi oleh sektor industri dan jasa cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Analisis struktur perekonomian penting untuk mengetahui sektor-sektor unggulan dan potensial yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, seperti pengembangan klaster industri, peningkatan produktivitas sektor pertanian, atau penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

Selain itu, struktur ekonomi yang seimbang antar sektor juga penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah. Diversifikasi ekonomi memungkinkan suatu daerah untuk tetap bertahan di tengah guncangan ekonomi global maupun domestik. Oleh karena itu, pemetaan struktur ekonomi secara berkala sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dianalisis melalui distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh daerah pada periode tertentu. Melalui tabel distribusi PDRB ADHB, kita dapat melihat sektor-sektor mana yang menjadi pendorong utama perekonomian daerah. Misalnya, apabila sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar, maka struktur ekonomi daerah tersebut masih didominasi oleh sektor primer. Sebaliknya, jika sektor industri pengolahan, perdagangan, atau jasa lainnya memiliki porsi dominan, maka struktur ekonomi telah bergeser ke arah sektor sekunder atau tersier, yang umumnya mencerminkan tingkat industrialisasi dan modernisasi ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, tabel distribusi persentase PDRB ADHB menurut



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

lapangan usaha tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara deskriptif, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut tabel distribusi PDRB ADHB yang dihimpun dari BPS Kabupaten Tapin periode 2020-2024:

Tabel 2.6
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	20.45	18.25	13.89	14,26	14,46
B. Pertambangan dan Penggalian	26.64	28.45	45.41	44,50	43,12
C. Industri Pengolahan	6.65	6.82	5.13	4,71	4,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.08	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.31	0.26	0,26	0,26
F. Konstruksi	5.85	5.85	4.57	4,65	4,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.80	10.63	8.70	9,23	9,50
H. Transportasi dan Pergudangan	3.32	3.26	2.67	2,98	3,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.44	2.46	1.90	1,94	2,03
J. Informasi dan Komunikasi	3.98	3.98	3.06	3,07	3,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.30	1.27	0.93	0,96	0,99
L. Real Estate	1.51	1.49	1.13	1,13	1,16
M. N. Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.09	0,10	0,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.08	7.84	5.80	5,77	6,04
P. Jasa Pendidikan	5.44	5.42	4.06	3,96	4,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.99	2.10	1.58	1,62	1,63
R. S, T, U Jasa lainnya	0.99	0.95	0.73	0,79	0,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2024.

Struktur ekonomi daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dominasi sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB). Pada tahun 2022, sektor ini mencapai puncak kontribusinya sebesar 45,41%, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 43,12% pada tahun 2024. Pola ini



mencerminkan ketergantungan ekonomi daerah terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, yang merupakan sektor primer lainnya, mengalami tren penurunan kontribusi dari 20,45% pada tahun 2020 menjadi 14,46% pada tahun 2024, walaupun terlihat sedikit pemulihan setelah penurunan tajam hingga 2022. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi struktural secara perlahan dari sektor tradisional ke sektor lainnya.

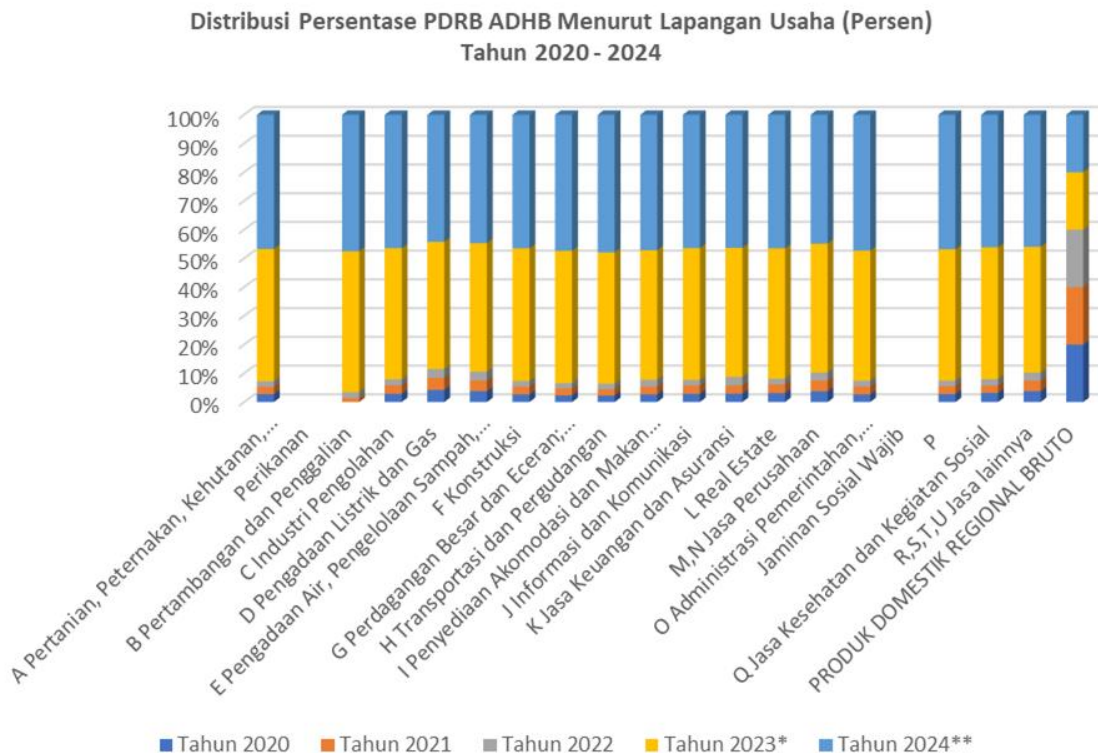
Sektor industri pengolahan, yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan pada ekonomi yang lebih maju, justru menunjukkan penurunan kontribusi yang cukup tajam dari 6,65% di tahun 2020 menjadi hanya 4,80% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya basis industrialisasi daerah dan kurang optimalnya nilai tambah dari proses pengolahan bahan mentah.

Sektor perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan, sebagai bagian dari sektor tersier, memberikan kontribusi yang cukup stabil dan mulai menunjukkan pemulihan pasca pandemi. Kontribusi perdagangan meningkat dari 8,70% di tahun 2022 menjadi 9,50% di tahun 2024, sedangkan transportasi tumbuh dari 2,67% menjadi 3,13% pada periode yang sama.

Sektor-sektor jasa lainnya seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan memiliki kontribusi yang relatif kecil namun tetap stabil. Meskipun persentasenya masih rendah, sektor ini penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi dan modernisasi sistem ekonomi daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor ekstraktif, terutama pertambangan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ini berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi jika terjadi fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemerintah daerah untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pengembangan sektor pertanian berbasis nilai tambah.

Gambaran dari data di atas dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Grafik 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024**

2.1.5 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Indikator ini diperoleh dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka semakin besar pula rata-rata pendapatan yang secara teoritis diterima oleh setiap individu di daerah tersebut, meskipun tidak secara langsung mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita menunjukkan tren yang fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, serta kondisi global seperti pandemi dan perubahan harga komoditas. Di beberapa daerah dengan basis ekonomi yang kuat di sektor pertambangan dan penggalian, nilai PDRB per kapita cenderung meningkat tajam, meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena sifat sektor tersebut yang padat modal namun tidak padat karya.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum mengenai kondisi ekonomi makro daerah dan perlu dikaji bersama dengan indikator lain seperti tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif.

PDRB per kapita Kabupaten Tapin menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2020 hingga proyeksi tahun 2024. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat Rp. 44,42 juta, meningkat menjadi Rp. 49,02 juta pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi Rp. 65,83 juta pada tahun 2022. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan menjadi Rp. 69.70 juta pada tahun 2023 (angka sementara) dan Rp. 72,45 juta pada tahun 2024 (angka sangat sementara).

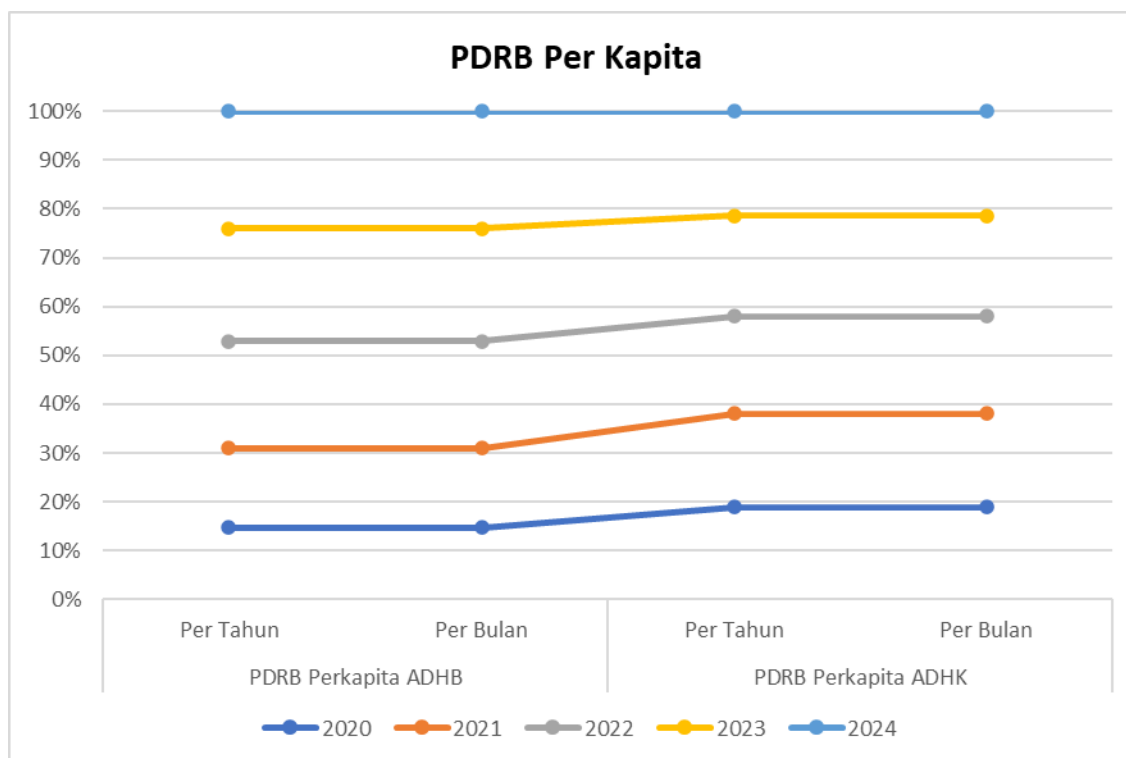
Untuk PDRB per kapita untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami pertumbuhan positif, dimulai dari Rp. 33,65 juta pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi Rp. 34,34 juta pada tahun 2021, setelah itu mengalami lagi kenaikan menjadi Rp. 35,56 juta pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai Rp. 36,83 juta pada tahun 2023 dan menjadi Rp. 38,16 juta pada tahun 2024.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB PerkapitaADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2020	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353
2	2021	49.018.624	4.084.885	34.339.600	2.861.633
3	2022*	65.825.783	5.485.482	35.558.321	2.963.193
4	2023**	69.701.818	5.808.485	36.826.516	3.068.876
5	2024	72.445.050	6.037.087	38.162.204	3.180.184

Sumber: <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2024.

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara.



Grafik 2.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

2.1.6 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerangka ekonomi makro suatu daerah. Inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa, memengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk daya beli masyarakat, tingkat investasi, stabilitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Beberapa pengaruh utama tingkat inflasi terhadap kerangka ekonomi makro daerah adalah dengan Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat. Ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dampak inflasi memberikan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Oleh karena itu Pemerintah selalu menjaga inflasi agar terkendali guna menjaga kestabilan ekonomi dalam pembangunan.



Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ini dapat mengganggu fungsi pasar, menurunkan kepercayaan bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mungkin harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ini termasuk peningkatan suku bunga, pengurangan pengeluaran pemerintah, atau peningkatan pajak. Tingkat inflasi memiliki implikasi yang luas bagi ekonomi makro daerah. Pengendalian inflasi yang efektif merupakan tantangan penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro daerah, indikator inflasi memiliki peranan penting sebagai acuan untuk menilai stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, hingga saat ini Kabupaten Tapin belum ditetapkan sebagai kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga belum memiliki angka inflasi resmi yang dihitung secara mandiri.

Oleh karena itu, dalam penyusunan asumsi dan proyeksi ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin mengacu pada perkembangan inflasi di kota IHK terdekat, yaitu Kota Banjarmasin. Kota ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan distribusi barang di Kalimantan Selatan, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi dinamika harga barang dan jasa di Kabupaten Tapin. Banyak kebutuhan pokok masyarakat Tapin dipasok melalui jalur distribusi dari Banjarmasin, sehingga perubahan harga di kota tersebut turut dirasakan oleh masyarakat Tapin.

Penggunaan data inflasi Kota Banjarmasin sebagai acuan merupakan pendekatan logis dalam perencanaan fiskal dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya karena keterbatasan data inflasi lokal yang bersumber dari survei harga oleh BPS. Meskipun demikian, Pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan harga secara lokal melalui Dinas Perdagangan dan mitra teknis lainnya guna menyesuaikan analisis kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan mengacu pada tren inflasi Kota Banjarmasin selama tiga bulan terakhir (Maret–Mei 2025) yang menunjukkan laju inflasi bulanan yang relatif terkendali dan inflasi tahunan yang tetap dalam batas wajar, Pemerintah daerah memandang bahwa stabilitas harga di daerah masih cukup terjaga. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam merumuskan arah kebijakan fiskal tahun 2025, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta efektivitas belanja daerah.

Selama empat tahun terakhir, perkembangan inflasi di Kota Banjarmasin mencerminkan dinamika ekonomi nasional dan global yang turut memengaruhi harga



barang dan jasa di wilayah Kalimantan Selatan. Inflasi di Banjarmasin digunakan sebagai acuan oleh daerah-daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Tapin, karena statusnya sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, laju inflasi tahunan di Kota Banjarmasin tercatat 6,98% (y-on-y). Angka ini cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan disebabkan oleh tekanan inflasi global pascapandemi COVID-19, serta dampak dari kenaikan harga energi dan pangan, termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat nasional.

Memasuki tahun 2023, inflasi di Kota Banjarmasin mulai mengalami penurunan signifikan, yaitu berada di angka 2,28% (y-on-y). Penurunan ini mencerminkan kondisi perekonomian yang mulai stabil, membaiknya rantai pasok, serta keberhasilan berbagai intervensi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok melalui program stabilisasi harga.

Pada tahun 2024, berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin, inflasi Kota Banjarmasin tercatat berada di kisaran 1,98% (y-on-y), menandakan stabilitas harga yang cukup terjaga. Tren ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi semakin melandai, dan memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan memastikan distribusi barang yang efisien.

Perkembangan inflasi yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini menjadi indikator positif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, serta menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah.

Berikut perkembangan tingkat inflasi di Kota Banjarmasin periode 2021-2024.

Tabel 2.8
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin
Tahun 2021-2024

2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2,54	6,98	2,28	1,98



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin
Tahun 2021-2023

Komoditas inflasi	2021	2022	2023
Umum	2,54	6,98	2,28
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,42	8,96	3,14
2. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	7,67	2,44
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,69	3,28	0,74
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,87	5,31	2,98
5. Kesehatan	0,19	1,35	0,61
6. Transportasi	-0,85	17,50	1,49
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,59	-0,50	-0,47
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,97	11,34	4,35
9. Pendidikan	2,10	5,26	5,15
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,41	1,97	1,05
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,95	9,65	6,13

Sumber: BPS Kota Banjarmasin.

Perkembangan inflasi di Kota Banjarmasin pada tahun 2025 dipengaruhi beberapa faktor di antaranya PT. PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) kebawah selama bulan Januari hingga Februari 2025 mendatang, puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas pangan di bulan Januari, seperti pada komoditas ikan gabus serta cabai merah dan cabai rawit berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 384.K/TL.01/MEM.L/2024, Harga tiket pesawat kembali normal seiring dengan berakhirnya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru. Kenaikan permintaan juga terjadi pada komoditas ini menjelang momen libur peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek.

Pada bulan Januari 2025 di Kota Banjarmasin, terjadi deflasi M-to-M sebesar 0,7%, inflasi YoY sebesar 0,9% dan inflasi Y-to-D sebesar -0,7%. Penyumbang utama



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

deflasi bulan Januari 2025 secara M-to-M adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 1,29%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain tarif listrik, bawang merah, terong, tomat, dan ikan saluang. Berikut secara terperinci komponen penyumbang inflasi bulan Januari 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (YoY) Kota Banjarmasin
Bulan Januari 2025

No	Rincian	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
	Inflasi Umum	-0,7	-0,7
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,3	0,34
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,02	~0
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-8,1	-1,29
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,12	~0
5	Kesehatan	-0,02	~0
6	Transportasi	1,31	0,14
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,09	~0
9	Pendidikan	0,09	~0
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,21	0,03
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,98	0,08

Sumber: BPS Kota Banjarmasin.

Pada bulan Februari 2025, terjadi deflasi M-to-M sebesar 0,34%, inflasi YoY sebesar 0,34% dan inflasi Y-to-D sebesar -1,04%. Diskon tarif listrik yang diberikan oleh PT PLN (Persero) selama bulan Januari hingga Februari 2025 masih menjadi pendorong utama terjadinya deflasi di Kota Banjarmasin. Penurunan curah hujan di bulan Februari serta pasokan yang mencukupi, mendorong penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti ikan gabus, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai merah. Harga emas perhiasan kembali merangkak naik



seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Pada bulan Februari komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi.

Penyumbang utama deflasi bulan Februari 2025 secara M-to-M adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,81%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain tarif listrik, ikan gabus, angkutan udara, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Penyumbang utama inflasi secara YoY yaitu kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1,05%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, shampoo, pembalut wanita, dan tisu. Kelompok kedua adalah kelompok transportasi dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir, angkutan udara, sepeda motor, mobil, dan cuci kendaraan. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini nasi dengan lauk, kue kering berminyak, es, bubur, dan sop.

Inflasi (YoY) dalam tiga bulan terakhir yaitu dimulai bulan Maret terjadi inflasi sebesar 0,76%, kemudian April 2025 sebesar 1,55% dan bulan Mei sebesar 1,13%. Selama periode Maret hingga Mei 2025, inflasi bulanan di Kota Banjarmasin menunjukkan tren penurunan, dari 0,30% pada Maret menjadi 0,01% pada Mei. Sementara itu, inflasi tahunan mengalami peningkatan dari 0,76% pada Maret ke 1,55% pada April, kemudian sedikit menurun menjadi 1,13% pada Mei. Perubahan ini mencerminkan dinamika harga barang dan jasa di Kota Banjarmasin dalam tiga bulan terakhir.

Berdasarkan acuan pada tren inflasi Kota Banjarmasin selama tiga bulan terakhir (Maret-Mei 2025) yang menunjukkan laju inflasi bulanan yang relatif terkendali dan inflasi tahunan yang tetap dalam batas wajar, Pemerintah daerah memandang bahwa stabilitas harga di daerah masih cukup terjaga. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam merumuskan arah kebijakan fiskal tahun 2025, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta efektivitas belanja daerah.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada bulan Mei 2025, terjadi deflasi M-to-M sebesar 0,01%, inflasi YoY sebesar 1,41% dan inflasi Y-to-D sebesar 1,43%. Penyumbang utama deflasi bulan Mei 2025 secara M-to-M adalah kelompok Makanan, Minuman,



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

dan Tembakau dengan andil -0,19%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan gabus, cabai rawit, cabai merah, bayam, dan bawang merah.

Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2025 secara YoY adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,19%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, shampoo, sejadah, dan pembalut wanita. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil 0,25%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, bubur, sop, ayam goreng, dan soto dan yang ketiga adalah kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil 0,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini baju muslim wanita, kerudung/jilbab, seragam sekolah anak, baju kaos tanpa kerah/tshirt anak, dan mukena.

Secara rinci inflasi bulan Mei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Tingkat Inflasi (M-to-M), (Y-to-D) dan (YoY) Kota Banjarmasin
Bulan Mei 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2024	IHK Desember 2024	IHK Mei 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,19	107,17	108,70	-0,01	1,43	1,41	-0,01	1,41
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,78	107,63	108,54	-0,75	0,85	-1,13	-0,19	-0,30
Pakaian dan Alas Kaki	104,16	105,76	107,55	0,30	1,69	3,25	0,02	0,16
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,32	103,14	103,39	0,00	0,24	0,07	0,00	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,45	105,12	105,63	0,00	0,49	1,13	0,00	0,05
Kesehatan	103,68	104,16	104,50	-0,02	0,33	0,79	-0,00	0,03
Transportasi	114,26	113,10	113,60	0,51	0,44	-0,58	0,05	-0,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,66	98,43	98,84	0,24	0,42	0,18	0,01	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,55	109,55	109,46	0,00	-0,08	-0,08	0,00	-0,00
Pendidikan	104,61	106,08	106,18	0,00	0,09	1,50	0,00	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,49	103,67	105,53	0,00	1,79	1,97	0,00	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,85	124,27	135,26	1,10	8,84	14,77	0,10	1,19

Sumber: BPS Kota Banjarmasin Tahun 2025.

Hingga saat ini, Kabupaten Tapin belum menjadi wilayah penghitungan resmi Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, data inflasi untuk Kabupaten Tapin belum tersedia secara langsung dan masih mengacu



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

pada Kota Banjarmasin sebagai kota IHK terdekat. Hal ini cukup relevan mengingat keterkaitan erat antara struktur pasokan dan distribusi barang dari Banjarmasin ke wilayah Kabupaten Tapin, terutama untuk kebutuhan bahan pokok dan konsumsi rumah tangga.

Dalam tiga bulan terakhir, tren inflasi di Kota Banjarmasin sebagai acuan utama bagi Kabupaten Tapin menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Pada bulan Maret 2025, inflasi tercatat sebesar 1,13% (M-to-M). Kenaikan harga yang terjadi pada periode ini umumnya disebabkan oleh peningkatan permintaan jelang bulan Ramadhan. Selanjutnya, pada bulan April 2025, inflasi meningkat menjadi 1,35%, mencerminkan lonjakan permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, transportasi, dan makanan jadi menjelang serta selama perayaan Idulfitri. Memasuki bulan Mei 2025, tren inflasi mulai melandai dengan laju hanya -0,01%, mengindikasikan normalisasi harga pascalebaran dan membaiknya pasokan barang di pasaran. Sementara itu, inflasi tahunan (YoY) Kota Banjarmasin per Mei 2025 tercatat sebesar 1,41%, yang menunjukkan kondisi harga di tingkat konsumen berada dalam batas wajar dan terkendali.

Berdasarkan perkembangan inflasi bulan Mei tersebut, maka acuan inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei
Tahun 2025

Indikator	Inflasi Mei 2025	Inflasi Tahun Kalender 2025	Inflasi Tahun Ke Tahun
Laju Inflasi (%)	-0,01	1,43	1,41

Kota Banjarmasin sebagai kota terbesar di Kalimantan Selatan memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan, distribusi, dan logistik regional, termasuk bagi wilayah-wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, inflasi yang terjadi di Kota Banjarmasin memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi harga dan daya beli masyarakat di Kabupaten Tapin. Berikut adalah tiga bentuk pengaruh langsung inflasi Kota Banjarmasin terhadap Kabupaten Tapin:



1. Pengaruh Harga Barang Konsumsi dan Kebutuhan Pokok

Sebagian besar barang konsumsi dan kebutuhan pokok masyarakat Tapin terutama yang tidak diproduksi lokal, dipasok dari atau melalui Banjarmasin. Ketika inflasi di Banjarmasin naik (misalnya akibat kenaikan harga bahan pangan, energi, atau transportasi), maka harga jual barang di Tapin juga ikut terdorong naik. Efek ini sangat terasa pada komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan bahan bakar.

2. Transmisi Biaya Transportasi dan Distribusi

Sebagai daerah hinterland, Kabupaten Tapin bergantung pada jalur distribusi yang melalui Banjarmasin. Jika terjadi kenaikan harga BBM atau tarif angkutan di Banjarmasin akibat inflasi maka dapat dipastikan akan menaikkan biaya logistik ke Tapin, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang di tingkat konsumen. Efek ini mempercepat transmisi inflasi dari kota ke kabupaten.

3. Ekspektasi Inflasi dan Pola Konsumsi

Perubahan harga di Banjarmasin juga membentuk ekspektasi masyarakat Tapin terhadap harga-harga ke depan. Ketika terjadi inflasi tinggi di kota, masyarakat di kabupaten cenderung mempercepat konsumsi (misalnya membeli barang sebelum harga naik lebih tinggi), yang mendorong inflasi lokal melalui peningkatan permintaan. Hal ini dapat terlihat di beberapa momen, terutama menjelang momen musiman seperti Ramadhan dan Lebaran.

Inflasi di Kota Banjarmasin menjadi indikator utama dalam mengukur tekanan harga dan inflasi potensial di Kabupaten Tapin. Oleh sebab itu, strategi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tapin harus dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat provinsi, khususnya dalam konteks koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan memahami keterkaitan ini, Pemerintah Kabupaten Tapin dapat lebih pro-aktif merespons potensi tekanan harga dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tapin secara aktif melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi, terutama melalui koordinasi lintas sektor bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kebijakan ini bersifat responsif terhadap tekanan harga, terutama pada periode musiman seperti bulan Ramadhan, Idulfitri, dan akhir tahun.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain:



1) Operasi Pasar Murah

Pemerintah Kabupaten Tapin secara rutin menggelar operasi pasar murah, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Bulog, dan pelaku usaha lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam saat terjadi lonjakan harga.

2) Monitoring dan Evaluasi Harga Harian

Melalui Dinas Perdagangan dan TPID, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pemantauan harga barang pokok harian di pasar-pasar tradisional, sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gejolak harga. Data ini digunakan untuk mengambil kebijakan cepat dan tepat dalam merespons kondisi pasar.

3) Peningkatan Produksi Komoditas Lokal

Untuk menekan ketergantungan terhadap suplai dari luar daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lokal, seperti cabai, bawang merah, dan sayur mayur, melalui program bantuan benih, pupuk, dan pendampingan teknis bagi petani.

4) Sinergi dengan TPID Provinsi dan Pusat

Pemerintah Kabupaten Tapin aktif dalam forum TPID Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menyelaraskan kebijakan inflasi daerah dengan provinsi dan pusat, termasuk dalam mengadopsi kebijakan pengendalian harga pangan dan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tapin diarahkan pada penguatan koordinasi, stabilisasi pasokan dan harga, serta perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini merupakan bagian penting dari strategi menjaga keseimbangan ekonomi makro daerah, mendukung keberlanjutan konsumsi rumah tangga, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

2.1.7 Pengangguran dan Kemiskinan

2.1.7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Pengukuran pengangguran oleh BPS lebih spesifik tertuang dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, namun secara aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan bersedia untuk



bekerja. Dengan perhitungan jumlah penganggur dibagi dengan jumlah Angkatan kerja dikali seratus persen. Dengan demikian, indikator ini tidak mencakup seluruh penduduk yang tidak bekerja, melainkan hanya yang benar-benar siap memasuki pasar kerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, mereka yang tidak bekerja namun tidak mencari pekerjaan, seperti ibu rumah tangga atau pelajar, tidak dihitung sebagai pengangguran terbuka.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika sektor ekonomi utama, perubahan pola kerja masyarakat, serta keterbatasan akses lapangan pekerjaan, khususnya bagi angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan menengah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif, belum seluruhnya diikuti oleh peningkatan serapan tenaga kerja secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi masih didominasi oleh sektor-sektor padat modal dan belum sepenuhnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jumlah signifikan, khususnya di sektor formal. Sektor pertanian, sebagai sektor utama di Tapin, juga mengalami penurunan daya serap tenaga kerja karena modernisasi dan perubahan iklim usaha tani.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai kinerja ketenagakerjaan dan mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi di suatu daerah. Di dalam kerangka ekonomi daerah, TPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur ekonomi, daya saing sumber daya manusia, hingga kapasitas fiskal pemerintah daerah.

TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum bersifat inklusif, dan masih terbatas pada sektor-sektor yang padat modal namun rendah serapan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan TPT mencerminkan peningkatan kesempatan kerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi perekonomian



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

daerah, dampak pandemi, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, TPT Kabupaten Tapin berada pada angka 3,73%. Angka ini masih tergolong moderat dibandingkan kabupaten/kota lain, meskipun tekanan terhadap pasar tenaga kerja mulai terasa.

Namun, pada tahun 2021, TPT mengalami lonjakan signifikan menjadi 4,96%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini erat kaitannya dengan dampak lanjutan pandemi yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor informal dan UMKM yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja lokal.

Memasuki tahun 2022, terjadi perbaikan kondisi ekonomi seiring dengan mulai pulihnya aktivitas produksi dan konsumsi. Hal ini tercermin dari penurunan TPT menjadi 4,15%. Penurunan ini menunjukkan adanya proses pemulihan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi prapandemi.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana TPT menurun lagi menjadi 3,93%. Penurunan ini menandakan peningkatan efektivitas program pemulihan ekonomi, termasuk program pelatihan keterampilan kerja, perluasan lapangan kerja, serta dukungan terhadap kewirausahaan lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pada tahun 2024, TPT kembali menurun menjadi 3,86%, mendekati angka pada masa awal pandemi tahun 2020. Penurunan ini menjadi indikator bahwa struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin semakin stabil, dengan peningkatan kualitas SDM dan terbukanya kembali peluang kerja di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024:

Tabel 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,73	4,96	4,15	3,93	3,86



Penurunan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun nilainya masih relatif moderat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta jasa mulai mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya terhadap peningkatan PDRB per kapita. Namun demikian, TPT yang masih berada di atas angka ideal nasional tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Strategi pengembangan tenaga kerja yang adaptif, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan produktif.

Dalam konteks penyusunan kebijakan anggaran, fluktuasi TPT juga berdampak terhadap perencanaan belanja daerah, terutama dalam sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan diarahkan pada sektor-sektor dengan potensi serapan tenaga kerja tinggi, serta memperkuat program pemberdayaan dan pelatihan kerja untuk memperkecil kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, TPT tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan upaya penanggulangan pengangguran sebagai bagian penting dari arah kebijakan ekonomi daerah Tahun Anggaran 2025. Fokus diarahkan pada program-program peningkatan kualitas SDM, penguatan pelatihan berbasis kompetensi melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), fasilitasi wirausaha baru, serta pengembangan industri kreatif dan sektor ekonomi produktif lainnya di pedesaan. Upaya kolaboratif juga akan dilakukan melalui sinergi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi profesi dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal, yang diharapkan mampu memberikan peluang kerja langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Strategi ini sejalan dengan prioritas nasional dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang terfokus dan pelaksanaan program yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran secara bertahap serta terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Tenaga Kerja terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapin menunjukkan tren penurunan, yang salah satunya merupakan hasil dari program-program ketenagakerjaan yang dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain adalah pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja, khususnya pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata rias, pengelasan, operator komputer, dan otomotif. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) serta melibatkan instruktur bersertifikasi.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan program pendataan dan pemetaan pengangguran terbuka di tingkat desa dan kelurahan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara akurat kebutuhan pelatihan serta potensi penempatan kerja. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan pelatihan kerja yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri lokal.

Untuk mempersiapkan angkatan kerja muda, Dinas Tenaga Kerja aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta bimbingan karir kepada siswa sekolah menengah atas (SMA/SMK). Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai dunia kerja, peluang wirausaha, serta pengembangan soft skill dan kompetensi dasar. Langkah-langkah tersebut didukung pula dengan fasilitasi penyelenggaraan job fair, penyediaan layanan bursa kerja online, serta penguatan kemitraan dengan perusahaan lokal dan luar daerah untuk membuka akses lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Tapin.

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ini menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ke depannya, program ini akan terus diperkuat



dengan sinergi antar-perangkat daerah dan sektor swasta agar mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.7.2 Kemiskinan di Kabupaten Tapin

Pengangguran terbuka dan kemiskinan merupakan dua indikator utama dalam menilai kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Kedua indikator ini saling berkaitan erat dan memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah. Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan, masyarakat yang tidak terserap dalam pasar kerja formal maupun informal cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin atau rentan miskin, khususnya kelompok usia produktif yang tidak memiliki keterampilan atau akses terhadap peluang kerja.

Kemiskinan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, yaitu jumlah minimum pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non-makanan yang layak. Garis kemiskinan merupakan ambang batas pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi pangan dan non-pangan (seperti sandang, papan, transportasi, kesehatan, dan Pendidikan).

Garis kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur batas kemampuan minimum pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Setiap tahunnya, BPS menghitung nilai garis kemiskinan berdasarkan perubahan harga barang kebutuhan pokok serta pola konsumsi masyarakat. Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir, sebagai berikut:

- Tahun 2020: Rp. 446.577 per kapita per bulan
- Tahun 2021: Rp. 459.160 per kapita per bulan
- Tahun 2022: Rp. 484.113 per kapita per bulan
- Tahun 2023: Rp. 516.532 per kapita per bulan
- Tahun 2024: Rp. 561.101 per kapita per bulan



Secara kumulatif, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar Rp. 114.524 atau sekitar 25,6% dalam periode 2020-2024. Hal ini mencerminkan adanya kenaikan biaya hidup yang konsisten setiap tahun, yang dipengaruhi oleh inflasi harga kebutuhan pokok, peningkatan standar konsumsi, serta perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar Rp. 44.569 atau 8,6% dibanding tahun 2023. Hal ini selaras dengan tekanan inflasi yang cukup tinggi pada komoditas pangan dan energi selama periode tersebut, serta peningkatan pengeluaran minimum kebutuhan dasar yang dihitung oleh BPS. Dari sisi kebijakan, meningkatnya garis kemiskinan ini perlu direspons dengan strategi yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial untuk penduduk rentan, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta stabilisasi harga bahan pokok.

Kenaikan ini menjadi indikator bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin relatif stabil, tekanan terhadap daya beli masyarakat terutama kelompok rentan masih cukup tinggi. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan rumah tangga, kenaikan garis kemiskinan berpotensi meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin.

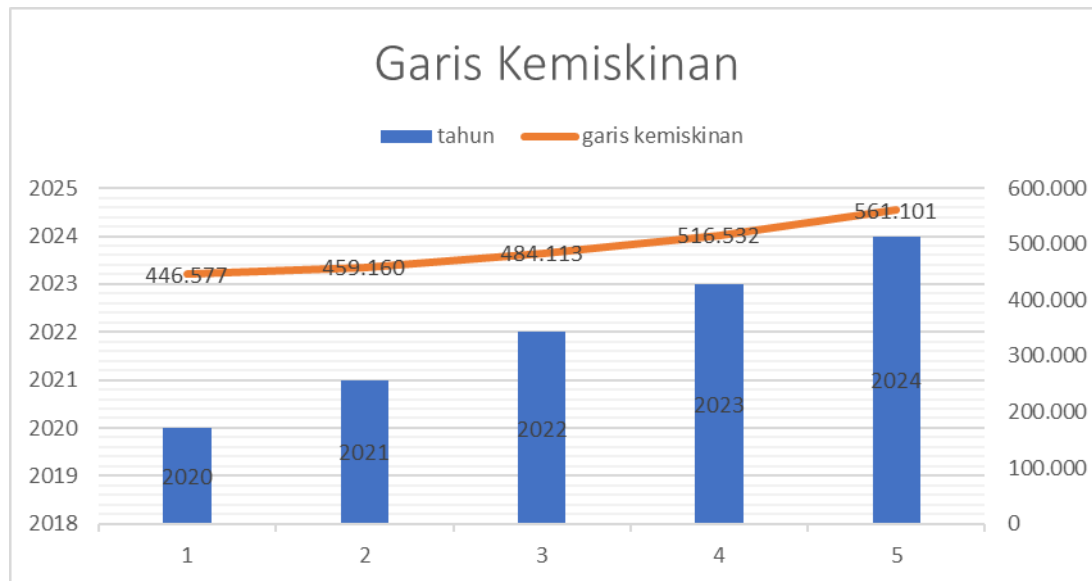
Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapin tidak hanya berfokus pada program bantuan sosial, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengendalian inflasi komoditas strategis, khususnya pangan.

Kenaikan garis kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan anggaran, terutama dalam penyusunan program-program prioritas yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Intervensi yang tepat dan berbasis data diperlukan untuk menjaga agar masyarakat tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat tekanan biaya hidup yang terus meningkat.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Berikut grafik garis kemiskinan Kabupaten Tapin periode 2020-2024:



Grafik 2.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Pemerintah daerah terus berupaya menanggulangi kemiskinan terus dilakukan secara terpadu melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Meskipun terjadi tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun tantangan masih cukup besar, terutama dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan tersebut adalah jumlah penduduk miskin, yakni jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	5.899	3,06
2021	6.925	3,60
2022	6.982	3,60
2023	6.224	3,19
2024	6.554	3,33

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Puncak jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2022, yakni sebanyak 6.982 jiwa.

Memasuki tahun 2023, terdapat penurunan cukup signifikan menjadi 6.224 jiwa, sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan mobilitas masyarakat, dan implementasi berbagai program pemulihan ekonomi oleh pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2024, angka penduduk miskin kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 6.554 jiwa, atau naik sekitar 330 jiwa dari tahun sebelumnya.

Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan garis kemiskinan yang cukup tajam pada tahun 2024, yang berarti bahwa untuk tidak dikategorikan miskin, penduduk harus memiliki pengeluaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan harga barang kebutuhan pokok, inflasi, serta ketimpangan pertumbuhan ekonomi sektoral juga dapat menjadi faktor penyumbang.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Tapin memerlukan strategi yang lebih adaptif, dengan mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan ekonomi lokal, serta pengendalian inflasi komoditas kebutuhan dasar.

Kebijakan pembangunan ke depan diharapkan tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi secara makro, tetapi juga secara langsung menyentuh kelompok rentan agar tidak terdorong masuk kembali ke dalam kategori miskin akibat tekanan ekonomi yang masih berlangsung.



Persentase penduduk miskin merupakan indikator penting untuk melihat seberapa besar proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 6.925 jiwa dari sebelumnya 5.899 jiwa ini karena tidak lain adalah dampak dari pandemi covid 19. Penurunan yang cukup berarti terjadi pada tahun 2023, ketika persentase penduduk miskin menurun menjadi 3,19% seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, pelaksanaan program pemulihan ekonomi, serta bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut kembali sedikit meningkat menjadi 3,33%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh tekanan inflasi serta meningkatnya garis kemiskinan, yang turut memengaruhi jumlah penduduk yang berada pada ambang batas kesejahteraan minimum. Perhitungan persentase penduduk miskin dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, lalu dikalikan 100 persen.

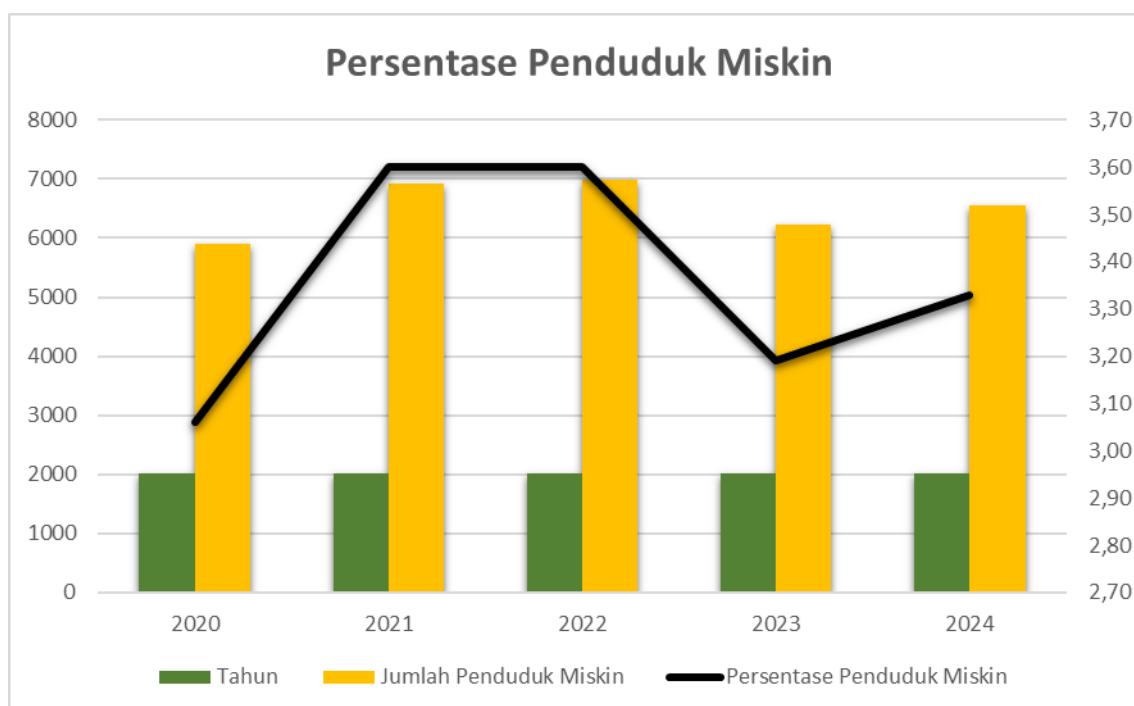
Persentase penduduk miskin yang naik-turun ini menggambarkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial tunai, tetapi juga berbasis penguatan ekonomi produktif masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya persentase penduduk miskin berdampak pada efektivitas alokasi anggaran karena mendorong kebutuhan belanja sosial dan subsidi. Selain itu, kemiskinan yang tidak tertangani secara optimal dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penurunan persentase penduduk miskin secara berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin ke depan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan bersinergi antara program pusat, provinsi, dan daerah.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Perkembangan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Grafik 2.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024**

Tabel 2.15
**Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024**

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number Of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	446.577	5.899	3,06
2021	459.160	6.925	3,60
2022	484.113	6.982	3,60
2023	516.532	6.224	3,19
2024	561.101	6.554	3,33

Sumber: Tabel Statistik Website BPS Kabupaten Tapin 2025.

Salah satu indikator penting dalam mengukur dimensi kemiskinan selain persentase penduduk miskin adalah indkes kedalaman kemiskinan (P1). Tidak hanya menunjukkan seberapa banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,



indeks ini juga memberikan gambaran tentang seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman, semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi cerminan ketimpangan konsumsi di antara kelompok miskin, serta menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan. Sebuah penurunan pada nilai indeks ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi ekonomi berhasil mendekatkan pengeluaran penduduk miskin ke arah garis kemiskinan, meskipun jumlah penduduk miskin secara persentase bisa jadi belum berubah signifikan. Oleh karena itu, indikator ini sangat strategis dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapin harus merancang kebijakan fiskal dan program pembangunan yang tidak hanya menysar penurunan jumlah penduduk miskin secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin agar lebih dekat dengan tingkat kesejahteraan minimum. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan akses terhadap pekerjaan produktif melalui pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan mikro, subsidi atau bantuan sosial yang tepat sasaran, tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mendorong transformasi ekonomi, peningkatan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, yang secara jangka panjang memperkuat daya saing sumber daya manusia miskin, penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi pedesaan, agar aktivitas ekonomi masyarakat lebih efisien dan akses pasar menjadi lebih baik. Dengan demikian, pemantauan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan prioritas program dan belanja daerah, agar kebijakan ekonomi yang diterapkan benar-benar mampu menjangkau dan mengangkat kelompok masyarakat yang paling rentan.

Selain indeks kedalaman kemiskinan ada indikator lain yaitu indeks keparahan kemiskinan, Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin. Jika Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, maka P2 memberikan gambaran yang lebih lanjut: apakah seluruh penduduk miskin berada pada tingkat kemiskinan yang hampir sama atau sangat timpang. Nilai P2 dapat menjadi indikator sejauh mana program pengentasan kemiskinan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan. Jika nilai P2 menunjukkan



peningkatan, hal ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa dibutuhkan kebijakan yang lebih bersifat afirmatif untuk menekan ketimpangan dikalangan masyarakat miskin itu sendiri.

Implikasi terhadap Kebijakan Ekonomi Daerah:

1. Desain Program yang Lebih Tersegmentasi

Pemerintah daerah perlu merancang program penanggulangan kemiskinan dengan target khusus pada kelompok miskin ekstrem. Misalnya, dengan penguatan program padat karya, bantuan langsung yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, serta intervensi berbasis keluarga.

2. Peningkatan Akses Ekonomi yang Lebih Merata

Untuk menurunkan nilai P2, kebijakan ekonomi harus mendorong akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, seperti pembiayaan UMKM, lahan pertanian, serta akses pasar yang adil di wilayah pinggiran dan pedesaan.

3. Pemberdayaan yang Terintegrasi

Pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin yang berfokus pada keterampilan, pendampingan usaha, dan pelibatan dalam kegiatan ekonomi produktif harus ditingkatkan untuk mengurangi jurang antar kelompok miskin.

4. Penguatan Data dan Pemetaan Kemiskinan Ekstrem

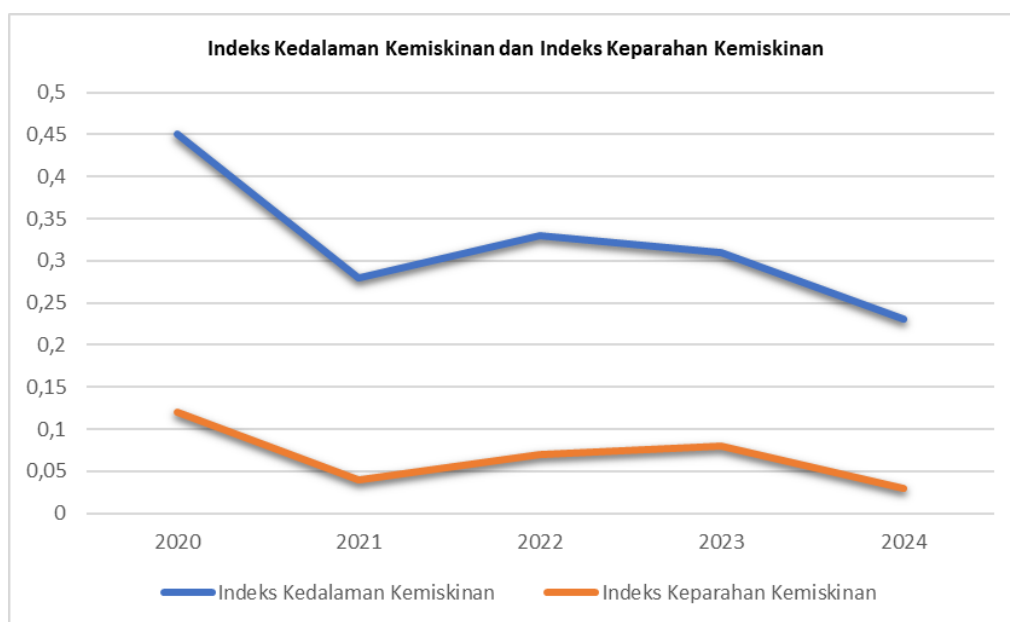
Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan berbasis wilayah terhadap kelompok miskin ekstrem agar intervensi program menjadi tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Nilai P2 yang tinggi mengindikasikan bahwa terdapat kelompok sangat miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan dan tidak terjangkau oleh kebijakan yang bersifat umum. Oleh karena itu, Indeks Keparahan Kemiskinan sangat penting dalam merancang intervensi ekonomi yang lebih terarah dan inklusif.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Berikut grafik dan tabel indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024:



Grafik 2.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Indeks	Indeks Keparahannya Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2020	0,45	0,12
2021	0,28	0,04
2022	0,33	0,07
2023	0,31	0,08
2024	0,23	0,03

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2025.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tapin menunjukkan tren membaik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 0,45%, mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh di



bawah garis kemiskinan. Namun, terjadi perbaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,28%, seiring dengan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2022 dan 2023, angka ini sempat naik kembali ke 0,33% dan 0,31%, yang menandakan masih adanya tantangan dalam peningkatan daya beli kelompok miskin. Meski demikian, tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang sangat positif, dengan indeks turun ke 0,23%, terendah dalam lima tahun terakhir.

Indeks Keparahen Kemiskinan yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin, juga menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan. Dari angka 0,12% di tahun 2020, indeks turun tajam menjadi 0,04% pada 2021, walaupun sempat meningkat menjadi 0,07% dan 0,08% di tahun 2022-2023, nilai ini kembali menurun secara signifikan menjadi 0,03% pada tahun 2024.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Tapin semakin menyempit, dan kualitas kehidupan kelompok termiskin mulai meningkat. Dengan menurunnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki peluang strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan inklusif dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kelompok rentan telah berjalan dengan baik dan perlu diperluas cakupannya demi keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta menjaga konsistensi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada penciptaan stabilitas fiskal, penguatan kualitas belanja, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tapin terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis penerimaan daerah melalui kerja sama dengan instansi terkait. Di samping itu, digitalisasi sistem pemungutan pajak juga mulai diterapkan secara bertahap guna mempercepat reformasi pendapatan daerah.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 secara langsung juga turut mempengaruhi kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin. Arah kebijakan difokuskan pada efisiensi belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang tidak mendukung langsung pelayanan publik. Sebaliknya, belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi prioritas utama. Belanja daerah juga diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tapin akan menyesuaikan anggaran sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan itu antara lain melakukan *refocusing* terhadap belanja yang termasuk dalam program efisiensi dari Pemerintah Pusat. Adapun rencana belanja untuk efisiensi sesuai lampiran II Surat Menteri Keuangan yaitu belanja alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat/seminar atau sejenisnya, kajian dan analisis, dilat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa Gedung/kendaraan/peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur dan belanja lainnya.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan memastikan alokasi anggaran sejalan dengan hasil Musrenbang dan prioritas pembangunan daerah. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah



kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 2.17
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2025

URAIAN	APBD PERUBAHAN 2024	APBD 2025
PENDAPATAN	2.916.072.334.645,00	2.194.973.074.897,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	107.385.023.159,00	162.169.200.331,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.170.228.964.437,00	2.023.148.926.858,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	638.458.347.049,00	9.654.947.708,00

Tahun	Uraian	APBD 2025	Perubahan KUA 2025	Bertambah / Berkurang
2025	Pendapatan Daerah	2.194.973.074.897,00	2.248.122.792.851,00	53.149.717.954,00

Berdasarkan tabel diatas Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.149.717.954 atau 2,42% dibanding pendapatan daerah APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp 2.194.973.074.897.

Pemerintah daerah Kabupaten Tapin telah mengalokasikan belanja pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.407.434.604.525 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.236.767.970.018, mengalami penurunan sebesar Rp. 170.666.634.507.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Berikut perkembangan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2025:

Tabel 2.18
Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2025

Uraian	APBD Perubahan 2024	APBD 2025
Belanja Daerah	2.841.906.230.288,00	2.407.434.604.525,00
Belanja Operasi	1.756.320.560.697,76	1.599.799.338.062,00
Belanja Modal	831.117.023.158,24	465.800.814.208,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Belanja Transfer	249.468.646.432,00	316.834.452.255,00

Tahun	Uraian	APBD 2025	Perubahan KUA 2025	Bertambah/ Berkurang
2025	Belanja Daerah	2.407.434.604.525,00	2.236.767.970.018,00	(170.666.634.507,00)

Dari data tersebut belanja daerah mengalami perubahan penurunan sebesar Rp. 170.666.634.507 dari pagu awal APBD sebesar Rp. 2.407.434.604.525.

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran guna pembentukan dana cadangan dan pelunasan kewajiban. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Arah kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan belanja yang produktif, antara lain melalui pemanfaatan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya secara selektif dan strategis, serta menjaga defisit anggaran tetap dalam batas yang wajar. Pemerintah daerah juga senantiasa mempertimbangkan agar setiap keputusan pembiayaan, baik dalam bentuk pinjaman daerah, penggunaan dana cadangan, maupun penerimaan pembiayaan lainnya, tidak membebani keuangan daerah di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar APBD Kabupaten Tapin tetap sehat, berkelanjutan, dan tidak menghadapi tekanan fiskal di tahun-tahun mendatang.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Pembiayaan netto pada APBD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 212.461.529.628 mengalami perubahan menjadi Rp. 11.354.822.833 atau terjadi pengurangan sebesar Rp. 223.816.352.461. Berikut perkembangan pembiayaan daerah tahun 2024-2025.

Tabel 2.19
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2025

URAIAN	APBD PERUBAHAN 2024	APBD 2025
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.708.637.231,00	248.961.529.628,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.874.741.588,00	36.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.874.741.588,00	36.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	(74.166.104.357,00)	212.461.529.628,00

Tahun	Uraian	APBD 2025	Perubahan KUA 2025	Bertambah/ Berkurang
2025	Pembiayaan Daerah	212.461.529.628,00	11.354.822.833,00	(223.816.352.461,00)



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut:

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

International Monetary Fund (IMF) melalui *World Economic Outlook* edisi April 2025 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,8%, dari sebelumnya 3,3%. Sementara itu, proyeksi tahun 2026 juga turun menjadi 3% dari 3,3%. Penurunan tersebut mencerminkan kekhawatiran atas dampak kebijakan proteksionis dan ketegangan geopolitik terhadap aktivitas ekonomi internasional. Memasuki awal 2025, perekonomian global masih dibayangi ketegangan perdagangan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump memicu eskalasi perang dagang dengan kebijakan tarif resiprokal terhadap negara-negara mitra dagang, terutama Tiongkok. Ketegangan ini bukan hanya berdampak pada dua negara tersebut, tetapi juga mengguncang kestabilan sistem perdagangan global secara keseluruhan.

Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah negara, tingginya inflasi sejumlah negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupti rantai pasok. Ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok meningkat setelah kedua negara saling menaikkan tarif impor hingga lebih dari 100%. Beberapa negara memilih jalur diplomasi untuk merespons kebijakan AS, tetapi langkah retaliasi dari Tiongkok menciptakan tekanan tambahan terhadap prospek ekonomi global. Akibatnya, terjadi pelarian modal ke aset aman (*safe haven assets*) seperti emas dan surat utang negara-negara maju, serta pelemahan mata uang negara berkembang

Di tengah tekanan eksternal tersebut, Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang tetap tangguh. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, terutama didorong oleh belanja pemerintah menjelang Hari Raya



Idulfitri 1446 H dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan sosial, dan insentif fiskal lainnya.

Investasi juga mengalami peningkatan, ditopang oleh keberlanjutan proyek strategis nasional dan keyakinan produsen yang tercermin dari aktivitas manufaktur yang masih berada di zona ekspansi. Khususnya, investasi non-bangunan seperti pengadaan alat berat dan mesin mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi suplai.

Ekspor non-migas juga menunjukkan kinerja yang solid. Pada Maret 2025, ekspor komoditas seperti *Crude Palm Oil* (CPO), besi dan baja, serta peralatan listrik meningkat signifikan. Pemerintah secara aktif menjajaki pasar alternatif seperti ASEAN, BRICS, dan Eropa untuk memperluas pangsa ekspor Indonesia di tengah hambatan tarif Amerika Serikat.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada Q1-2025, diantaranya yakni Optimalisasi Bantuan Sosial pada bulan Februari dan Maret 2025, Pencairan Tunjangan Hari Raya Bagi ASN dan Pegawai Swasta di Bulan Maret 2025, Paket Stimulus Ramadhan dan Idulfitri termasuk Diskon Tiket Pesawat, Paket Stimulus Perekonomian termasuk Diskon Tarif Listrik dan Pembebasan PPN Otomotif dan Properti, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dan mendorong transformasi ekonomi jangka panjang. Langkah strategis yang ditempuh Pemerintah diantaranya yakni Program Ketahanan Pangan dan Energi, Optimalisasi Pengelolaan BUMN melalui Danantara, Implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kredit Investasi Industri Padat Karya, Optimalisasi Kebijakan *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* untuk Menjaga Iklim Investasi, Perluasan Retensi Dalam Negeri atas Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, Implementasi Pendirian Bullion Bank, serta Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Salah satu kebijakan yang baru ditetapkan Pemerintah terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA yakni penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dimana Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kewajiban penempatan Devisa Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Sistem Keuangan Indonesia menjadi 100%, dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA. Pengaturan tersebut hanya berlaku untuk sektor pertambangan (tidak termasuk



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, ekspor Indonesia harus tumbuh 7-10%. Pemerintah melalui Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menargetkan nilai ekspor sebesar US\$. 294,45 miliar dengan pertumbuhan 7,1% pada 2025. Nilai ekspor ini harus terus meningkat hingga 2029 dan mencapai US\$. 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64%. Target nilai ekspor tersebut akan mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Pasalnya, pertumbuhan ekspor merupakan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% atau meningkat dibandingkan dari proyeksi pertumbuhan 2024 sebesar 5%. Pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa global juga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari 2024 dan mencapai 3,4%. Dibutuhkan kebijakan kunci; pendorong kunci, dan sektor kunci yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target tersebut, salah satu kuncinya adalah ekspor yang tumbuh tinggi.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki tiga fokus program saat ini untuk mencapai target tersebut. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri sehingga produk lokal dapat berdaya saing menjadi tuan rumah di pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar produk ekspor Indonesia di pasar global. Ketiga, peningkatan UMKM **“Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor”** untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM terhadap ekspor nasional.

Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan berlanjut di tahun 2025 meski menipis. Selain itu, harga komoditas berpotensi kembali melemah akibat peningkatan penawaran dan tekanan permintaan. Tahun 2025 mempunyai peluang dan tantangan bagi Indonesia. Peluangnya antara lain meliputi pergeseran rantai nilai global sehingga memunculkan rantai nilai regional dan optimalisasi perjanjian dagang preferensi. Sedangkan tantangannya meliputi gejala deindustrialisasi, ekonomi yang berbiaya tinggi, dan kebijakan mitra dagang utama.

Pemerintah juga mencanangkan 17 program prioritas. Selain itu, dalam kurun waktu pemerintahan yang baru berjalan saat ini, sejumlah capaian juga telah terwujud



seperti bergabungnya Indonesia dalam BRICS hingga pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis.

Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berhasil bagi perekonomian nasional, seperti produk nikel pada tahun 2023 yang diekspor hingga US\$. 33,52 miliar, atau meningkat 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya U\$. 4 miliar. Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

Kinerja APBN triwulan I 2025 mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat. Defisit anggaran sebesar Rp. 104,2 triliun atau 0,43% dari PDB masih dalam batas aman. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp. 17,5 triliun dan posisi kas negara menunjukkan SILPA sebesar Rp. 145,8 triliun.

Pendapatan negara dan hibah mencapai Rp. 516,1 triliun (17,2% dari target), sementara belanja negara sebesar Rp. 620,3 triliun (17,1%). Penerimaan perpajakan meningkat signifikan, mencapai Rp. 400,1 triliun, atau 16,1% dari target. Penerimaan pajak bulan Maret sendiri mencapai Rp. 134,8 triliun, menunjukkan *rebound* dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 98,9 triliun.

Belanja negara dimanfaatkan secara efektif untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi energi, diskon tarif listrik, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, serta insentif fiskal sektor-sektor padat karya. Pemerintah pusat telah merealisasikan belanja sebesar Rp. 413,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp. 207,1 triliun.

Sejumlah insentif ekonomi dikeluarkan selama triwulan I 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain: PPh 21 DTP untuk pekerja sektor padat karya, diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga daya <2200 VA, PPN DTP untuk rumah tapak dan rumah susun, PPnBM dan PPN DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai, bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk industri manufaktur, diskon tiket pesawat 6% dan diskon tarif tol 20% selama mudik Idulfitri. Insentif tersebut berhasil mendorong konsumsi domestik, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi selama liburan Idulfitri.

Reformasi struktural juga dipercepat, seperti penyesuaian kebijakan non-tarif (TKDN, kuota impor, deregulasi pertek), dan penanggulangan banjir impor melalui *trade remedies*. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk



memperkuat daya saing nasional melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan lintas sektor.

Pemerintah terus fokus memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Program prioritas seperti pemberian makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional. Sementara itu, akselerasi proyek strategis nasional tetap dijalankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Tahun 2025, apabila pemerintah menerapkan kebijakan transformasi struktural yang memadai pun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan baru akan terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, diperkirakan PDB Indonesia akan tumbuh stagnan sebesar 5,1% y-on-y dalam rentang estimasi 5,0% hingga 5,1% untuk tahun fiskal 2025. Peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Pertumbuhan PDB riil 2024 diproyeksikan sebesar 5% didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto akibat tekanan eksternal, termasuk melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan mitra dagang. Pertumbuhan ekonomi di 2025 diperkirakan meningkat tipis sebesar 5,1% ditopang ekspansi fiskal. Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal. Inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya telah diambil secara teliti dan diarahkan untuk menjadi penopang.

Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada delapan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah.

Kebijakan Pertama, adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Keempat, sejumlah stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025), dan program Pariwisata Mudik Lebaran yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan. Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik,



PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (*Electronic Vehicle dan Hybrid*), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya. Keenam, optimalisasi program makan bergizi gratis. Ketujuh, optimalisasi penyaluran KUR. Kedelapan, panen padi yang terealisasi secara optimal.

Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. Yang pertama, tentunya program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten.

Kedua, program ketahanan pangan dan energi yang terus berjalan. Ketiga, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Daya [artinya] energi/kekuatan, anagata [artinya] masa depan, Nusantara [adalah] Tanah Air kita.

Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program KPR bersubsidi dari pemerintah untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah dan pengendalian inflasi.

Kelima, pembangunan kawasan industri dan KEK. Dan Keenam, kredit investasi untuk Industri Padat Karya. Ketujuh, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. Kedelapan, keberlanjutan *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* untuk menjaga iklim investasi.

Kesembilan, kebijakan tentang devisa hasil ekspor sektor SDA yang diwajibkan untuk disimpan di bank-bank dalam negeri 100% selama 12 bulan. Kesepuluh, pembentukan bank emas di mana selama ini Indonesia belum punya bank untuk ekosistem emas di Tanah Air.

Kesebelas, penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Kedua belas, kebijakan internasional, yaitu Indonesia bergabung ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, akses Indonesia ke OECD, dan penyelesaian kerjasama Indonesia-EU CEPA.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Berikut laju pertumbuhan PDB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	1,31	0,67	12,40	12,53	12,61
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,38	6,12	4,90	12,22	10,52	9,15
C.	Industri Pengolahan	4,89	4,64	4,43	18,34	18,67	18,98
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	4,91	4,77	1,04	1,04	1,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,23	4,90	1,56	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	2,01	4,91	7,02	9,77	9,92	10,09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,85	4,86	12,85	12,94	13,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	19,87	13,96	8,69	5,02	5,89	6,13
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	10,00	8,56	2,41	2,52	2,64
J.	Informasi dan Komunikasi	7,73	7,59	7,57	4,15	4,23	4,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,77	4,74	4,13	4,16	4,17
L.	Real Estat	1,72	1,43	2,50	2,49	2,42	2,35
M,N.	Jasa Perusahaan	8,77	8,24	8,38	1,74	1,83	1,92
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	2,52	1,51	6,40	3,09	2,95	3,04
P.	Jasa Pendidikan	0,55	1,77	3,75	2,89	2,79	2,81
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,67	8,11	1,21	1,21	1,26
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	9,47	10,52	9,80	1,81	1,94	2,05
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar		4,95	5,05	5,11	95,62	95,62	95,70
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk		13,83	4,94	3,24	4,38	4,38	4,30
Produk Domestik Bruto (PDB)		5,31	5,05	5,03	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (C-to-C) dibanding tahun 2023. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen PDB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-LNPRT sebesar 12,48%; diikuti Komponen PK-P sebesar



6,61%, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,51%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94%; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 7,95%.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 54,04%. Komponen PMTB memiliki kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 29,15%, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18%; Komponen PK-P sebesar 7,73%; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25%; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39%.

b. Tingkat Inflasi

Pemerintah sepakat untuk menjaga tingkat inflasi 2025 di kisaran 2,5% plus minus 1%. Hal ini menjadi salah satu hasil kesepakatan dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025. Sementara diketahui, inflasi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% secara tahunan (Year on Year).

Target inflasi ini didasarkan pada beragam faktor yang berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Indonesia akan dihadapkan pada sejumlah risiko ketidakpastian seperti volatilitas harga komoditas yang masih berlanjut, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (*The Fed*) yang masih cukup tinggi, perubahan iklim, hingga kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang masih belum pasti.

Selain penetapan target inflasi 2025, jajaran kementerian/lembaga yang tergabung ke dalam TPIP juga bersepakat untuk menjaga inflasi komponen bergejolak atau *volatile food* (VF) pada kisaran 3,0% - 5,0%.

TPIP juga memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya, di antaranya pertama memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Upaya yang pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, juga termasuk disini yang hadapi dalam waktu dekat adalah Idulfitri.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan. Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Pemerintah kembali akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga” pada akhir Agustus 2025.

Pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan 2025 sebesar Rp. 144,6 triliun guna menindungi gejolak pangan dunia. Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengurangan pangan destari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian.

Langkah-langkah seperti reformasi subsidi energi, penguatan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal dan peningkatan efisiensi distribusi pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis pemerintah yaitu reformasi subsidi energi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi bahan bakar. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai sekitar 16% dari pengeluaran anggaran tahun sebelumnya, dengan rencana pengalihan subsidi menjadi bantuan tunai langsung kepada keluarga yang membutuhkan.

Kebijakan strategis yang kedua yaitu terkait dengan swasembada pangan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat stok cadangan pangan pemerintah. Ketiga, pemerintah mendorong optimalisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Dalam hal ini, Bapanas telah menyerahkan lima unit SPHP Mobile kepada pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pelaksanaan stabilisasi pangan. Keempat, pemerintah mendorong konsumsi pangan lokal seperti sorgum melalui gerakan panganekaragaman pangan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap fluktuasi harga



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

internasional. Kelima, dalam upaya mendukung transformasi Perum Bulog, Bapanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Perkembangan inflasi pada bulan Februari 2025 terjadi deflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 0,09% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,48. Deflasi provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,98% dengan IHK sebesar 103,98 dan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 105,81. Sementara inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,99% dengan IHK sebesar 115,17 dan terendah terjadi di Provinsi Riau sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 106,42.

Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,08% serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,25%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,02%; kelompok kesehatan sebesar 1,79%; kelompok transportasi sebesar 0,94%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,14%; kelompok pendidikan sebesar 2,04%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,47%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,43%. Tingkat deflasi Month-to-Month (m-to-m) Februari 2025 sebesar 0,48% dan tingkat deflasi Year-to-Date (y-to-d) Februari 2025 sebesar 1,24%.

Tabel 3.2
Perkembangan Inflasi Bulan Februari 2025
Kota Banjarmasin

Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2024	IHK Desember 2024	IHK Februari 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Februari 2025 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Februari 2025 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Februari 2025 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M Februari 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Februari 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	105,58	106,80	105,48	-0,48	-1,24	-0,09	-0,48	-0,09
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,63	110,41	112,10	-0,40	1,53	2,25	-0,12	0,66
Pakaian dan Alas Kaki	102,28	103,38	103,49	0,01	0,11	1,18	~0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,20	102,60	89,85	-3,59	-12,43	-12,08	-0,52	-1,92



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2024	IHK Desember 2024	IHK Februari 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Februari 2025 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Februari 2025 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Februari 2025 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M Februari 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Februari 2025 (%)
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,96	103,87	104,01	~0	0,13	1,02	~0	0,05
Kesehatan	103,39	104,64	105,24	0,17	0,57	1,79	0,01	0,05
Transportasi	109,04	109,48	110,07	0,36	0,54	0,94	0,04	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,67	99,48	99,41	0,01	-0,07	-0,26	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,41	104,26	104,59	0,11	0,32	1,14	~0	0,02
Pendidikan	102,97	104,92	105,07	0,01	0,14	2,04	~0	0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	104,56	106,64	107,14	0,17	0,47	2,47	0,02	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,40	113,22	115,37	1,29	1,90	8,43	0,09	0,52

Sumber: BPS Indonesia.

Catatan: ¹Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Januari 2025;
²Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Desember 2024;
³Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Februari 2024.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (YoY) Kota Banjarmasin sebesar 0,76% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,26. Inflasi YoY terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,65%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,05%; kelompok kesehatan sebesar 1,00%; kelompok transportasi sebesar 3,78%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,48%; kelompok pendidikan sebesar 1,50%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,47%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,30%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,25%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,07%; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,09%.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Berikut perkembangan inflasi bulan Maret 2025:

Tabel 3.3
Inflasi Bulan Maret 2025
Kota Banjarmasin

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2024	IHK Desember 2024	IHK Maret 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	106,45	107,17	107,26	1,13	0,08	0,76	1,13	0,76
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,18	107,63	109,90	0,37	2,11	-0,25	0,09	-0,07
Pakaian dan Alas Kaki	105,18	105,76	105,86	0,13	0,09	0,65	0,01	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,00	103,14	95,72	6,81	-7,19	-7,07	0,95	-1,14
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,53	105,12	105,63	0,20	0,49	1,05	0,01	0,04
Kesehatan	103,50	104,16	104,53	0,33	0,36	1,00	0,01	0,04
Transportasi	109,69	113,10	113,84	-0,49	0,65	3,78	-0,05	0,40
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,37	98,43	98,84	0,03	0,42	0,48	-0,00	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,56	109,55	109,46	0,00	-0,08	-0,09	0,00	-0,00
Pendidikan	104,61	106,08	106,18	0,00	0,09	1,50	0,00	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,99	103,67	105,53	0,00	1,79	2,47	0,00	0,32
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113,94	124,27	129,09	1,27	3,88	13,30	0,11	1,04

Sumber: BPS Kota Banjarmasin.

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Februari 2025;
- 2) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Maret 2024;
- 3) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan kabupaten/kota IHK di Kota Banjarmasin, pada April 2025 terjadi inflasi YoY sebesar 1,55%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada April 2024 menjadi 108,71 pada April 2025. Tingkat deflasi M-to-M dan Y-to-D masing-masing sebesar 1,35% dan 1,44%. Perkembangan inflasi bulan April sebagai berikut:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 3.4
Inflasi Bulan April 2025
Kota Banjarmasin

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK Desember 2024	IHK April 2025	Tingkat Inflasi m-to-m April 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d April 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y April 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m April 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y April 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,05	107,17	108,71	1,35	1,44	1,55	1,35	1,55
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,89	107,63	109,36	-0,49	1,61	-0,48	-0,13	-0,14
Pakaian dan Alas Kaki	104,14	105,76	107,23	1,29	1,39	2,97	0,06	0,15
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,83	103,14	103,39	8,01	0,24	0,54	1,19	0,09
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,48	105,12	105,63	0,00	0,49	1,10	0,00	0,05
Kesehatan	103,68	104,16	104,52	-0,01	0,35	0,81	~0,00	0,03
Transportasi	114,74	113,10	113,02	-0,72	-0,07	-1,50	-0,08	-0,16
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,41	98,43	98,60	-0,24	0,17	0,19	-0,01	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,55	109,55	109,46	0,00	-0,08	-0,08	0,00	~0,00
Pendidikan	104,61	106,08	106,18	0,00	0,09	1,50	0,00	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,44	103,67	105,53	0,00	1,79	2,02	0,00	0,26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116,42	124,27	133,79	3,64	7,66	14,92	0,32	1,19

Sumber: BPS Kota Banjarmasin.

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Maret 2025;
- 2) Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK April 2024;
- 3) Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Desember 2024.

Pada bulan Mei 2025 Kota Banjarmasin mengalami inflasi 1,43%, secara YoY mengalami kenaikan sebesar 1,41%. Inflasi YoY terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran. Berikut rincian inflasi pada bulan Mei 2025:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 3.5
Inflasi Bulan Mei 2025
Kota Banjarmasin

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2024	IHK Desember 2024	IHK Mei 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,19	107,17	108,70	-0,01	1,43	1,41	-0,01	1,41
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,78	107,63	108,54	-0,75	0,85	-1,13	-0,19	-0,30
Pakaian dan Alas Kaki	104,16	105,76	107,55	0,30	1,69	3,25	0,02	0,16
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,32	103,14	103,39	0,00	0,24	0,07	0,00	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,45	105,12	105,63	0,00	0,49	1,13	0,00	0,05
Kesehatan	103,68	104,16	104,50	-0,02	0,33	0,79	~0,00	0,03
Transportasi	114,26	113,10	113,60	0,51	0,44	-0,58	0,05	-0,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,66	98,43	98,84	0,24	0,42	0,18	0,01	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,55	109,55	109,46	0,00	-0,08	-0,08	0,00	~0,00
Pendidikan	104,61	106,08	106,18	0,00	0,09	1,50	0,00	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,49	103,67	105,53	0,00	1,79	1,97	0,00	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,85	124,27	135,26	1,10	8,84	14,77	0,10	1,19

Sumber: BPS Kota Banjarmasin.

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Mei 2025 terhadap IHK April 2025,
- 2) Persentase perubahan IHK Mei 2025 terhadap IHK Desember 2024,
- 3) Persentase perubahan IHK Mei 2025 terhadap IHK Mei 2024.

c. Nilai Tukar Rupiah

Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan kebijakan pengelolaan nilai tukar rupiah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Kebijakan itu merupakan bagian dari Sasaran Ekonomi Makro 2025-2029. Namun, di dalamnya tidak tertulis angka kurs rupiah yang dipatok pemerintahannya, sebagaimana tertera dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2025 senilai Rp. 16.000/US\$. Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang termuat di dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2025, hanya disebutkan kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai



fundamentalnya. Selain itu, juga akan diarahkan untuk mendorong daya saing ekspor, hingga menarik investasi portofolio asing.

Adapun rincian dari kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dilakukan melalui tiga hal, pertama ialah pengendalian inflasi harga impor, dan kedua melalui intervensi secara *spot*, maupun *forward* sesuai kebutuhan. Kebijakan ketiga, ialah pengelolaan kecukupan cadangan devisa, di antaranya melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai dengan kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal yang didukung oleh sinergi kebijakan sektor riil dan keuangan.

Kebijakan nilai tukar rupiah dari pemerintah saat ini menjadi penting, setelah pergerakan kurs terus tertekan beberapa hari terakhir hingga mengalami penguatan kembali kemarin. Pada akhir bulan Februari 2025 kurs rupiah sempat mengalami pelemahan terburuk dalam sejarah Indonesia, hingga menembus level Rp. 16.575/US\$.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025. Kebijakan efisiensi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan ini tentu mempunyai dampak positif dan negatif bagi nilai tukar rupiah.

Dampak positif dari kebijakan ini adalah meningkatkan daya saing ekspor, sehingga meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan meningkatkan nilai tukar rupiah. Dampak yang kedua adalah mengurangi inflasi dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan nilai tukar rupiah. Ketiga adalah meningkatkan investasi dengan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi, sehingga meningkatkan nilai tukar rupiah. Keempat yaitu mengurangi defisit anggaran dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan nilai tukar rupiah.

Adapun pengaruh negatif terhadap kebijakan efisiensi antara lain memberikan sentimen negatif ke pasar sehingga mempengaruhi pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah. Kebijakan efisiensi pemerintah yang sedikit banyak mempengaruhi roda ekonomi bisnis karena pembatasan pengeluaran pemerintah. Dampak lainnya adalah dapat mengurangi permintaan terhadap rupiah jika pemerintah mengurangi belanja dan investasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan rupiah. Kebijakan efisiensi dapat mengurangi produksi dan ekspor jika pemerintah mengurangi subsidi dan dukungan untuk industri, sehingga mengurangi pendapatan devisa dan melemahkan nilai tukar



rupiah. Pengaruh lainnya juga adalah dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi jika pemerintah mengurangi belanja dan investasi secara drastis, sehingga mengurangi kepercayaan investor dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Untuk menjaga kestabilan rupiah maka perlu langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah tersebut seperti membeli produk dalam negeri dan menahan diri terhadap produk impor, berinvestasi di dalam negeri, berwirausaha dengan orientasi ekspor, membeli Surat Berharga Negara (SBN), berinvestasi di saham lokal, membeli produk reksa dana dan mendukung startup dalam negeri.

Perkembangan nilai tukar rupiah bulan Januari 2025 menunjukkan tren pelemahan. Awal Januari: Pada 1 Januari 2025, rupiah berada di level sekitar Rp. 16.090/US\$, yang merupakan titik terendah bulan itu. Pertengahan Januari: Pada 15 Januari 2025, rupiah melemah ke Rp. 16.315/US\$, dipengaruhi oleh kenaikan data inflasi Amerika Serikat untuk Desember. Akhir Januari: Menjelang akhir bulan, tepatnya pada 31 Januari 2025, rupiah ditutup di kisaran Rp. 16.305/US\$. Secara keseluruhan, sepanjang Januari 2025, rupiah melemah sekitar 1,07% terhadap dolar Amerika Serikat, dari Rp. 16.132 pada akhir Desember 2024 menjadi Rp. 16.305 pada akhir Januari 2025. Pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan kebijakan dengan pemotongan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada pertengahan Januari 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang turut memengaruhi nilai tukar rupiah.

Bulan Februari nilai tukar rupiah sebesar Rp. 16.310/US\$, mencerminkan optimisme pasar terhadap kondisi ekonomi domestik. Kemudian terjadi penurunan pada pertengahan bulan Februari menjadi sebesar Rp. 16.350/US\$ sampai mengalami pelemahan lagi pada akhir bulan yaitu sebesar Rp. 16.543/US\$. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah ketegangan perdagangan global, terutama kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat, memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tekanan eksternal, nilai tukar rupiah pada Februari 2025 menunjukkan ketahanan dengan fluktuasi yang relatif terkendali. Langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh otoritas Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ini.

Pada Bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa rupiah berada dalam tekanan, namun langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah bertujuan



untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pada awal Maret nilai tukar rupiah sebesar Rp. 16.295/US\$ kemudian akhir bulan Maret menjadi sebesar Rp. 16.575/US\$. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik menambah tekanan pada rupiah serta rencana belanja sosial pemerintahan yang baru menimbulkan kekhawatiran fiskal, memicu keluarnya modal asing dan melemahkan rupiah. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan *non-delivered forward* (NDF) untuk menstabilkan rupiah.

Pada bulan April 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. Faktor global yaitu pengenaan tarif baru oleh Amerika Serikat terhadap produk impor dari Indonesia dan China memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) selama bulan Mei dan Juni 2025 menunjukkan tren penguatan secara bertahap, meskipun masih berada dalam rentang yang relatif tinggi dibandingkan awal tahun. Stabilitas nilai tukar ini menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun asumsi dasar ekonomi makro untuk penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada bulan Mei 2025, rupiah mengalami penguatan dari level akhir April di kisaran Rp. 16.603/US\$ menjadi sekitar Rp. 16.296/US\$ pada akhir Mei (kurs spot). Penguatan ini dipengaruhi oleh:

- Intervensi dan kebijakan stabilisasi oleh Bank Indonesia,
- Meredanya tekanan eksternal dari pasar keuangan global,
- Optimisme pasar terhadap kinerja perekonomian domestik pasca pengumuman stabilitas fiskal dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Memasuki bulan Juni 2025 (hingga awal pekan keempat), rupiah cenderung bergerak stabil di kisaran Rp. 16.200 - Rp. 16.300/US\$. Meskipun terjadi fluktuasi harian, pasar menunjukkan respons positif terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah serta stabilitas politik menjelang masa transisi pemerintahan baru. Di sisi lain, adanya tekanan dari arah suku bunga global dan permintaan valas untuk keperluan impor menjadi faktor pembatas penguatan lebih lanjut.

Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah Mei-Juni 2025 diperkirakan berada pada level Rp. 16.300/US\$, mendekati asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2025. Stabilitas nilai tukar ini menjadi fondasi penting dalam menjaga:

- Harga bahan bakar dan barang impor, sehingga berdampak pada inflasi,



- Daya beli masyarakat, khususnya terkait barang kebutuhan pokok,
- Keseimbangan neraca perdagangan dan transaksi berjalan,
- Kepastian usaha dan investasi di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, asumsi nilai tukar dalam APBN 2025 diarahkan untuk realistis namun tetap optimis, dengan mempertimbangkan potensi penguatan lanjutan yang dapat dicapai melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas sektor eksternal.

d. Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun

Asumsi yang sudah disepakati Pemerintah dengan DPR untuk suku bunga surat berharga negara (SBN) tempo 10 tahun adalah 7%. Pasar SBN Indonesia diperkirakan akan resilien seiring dengan terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan investor terhadap kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan APBN.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, pemerintah tetap mengandalkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan defisit anggaran. Di antara berbagai tenor SBN, SBN dengan jangka waktu 10 tahun menjadi salah satu instrumen favorit, baik bagi investor domestik maupun asing, karena dinilai memberikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Namun demikian, dinamika ekonomi global dan domestik memberikan tantangan tersendiri terhadap strategi penerbitan SBN, khususnya untuk tenor 10 tahun.

Penerbitan SBN 10 tahun dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran 2025, antara lain:

1) Kenaikan Yield Akibat Volatilitas Global

Ketidakpastian ekonomi global, terutama terkait kebijakan suku bunga bank sentral di negara maju, telah menyebabkan kenaikan yield global. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan imbal hasil yang harus ditawarkan pemerintah dalam menerbitkan SBN 10 tahun. Peningkatan biaya utang ini mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan beban bunga dalam APBN.

2) Stagnasi Daya Serap Pasar Domestik

Pasar keuangan domestik, khususnya perbankan dan investor institusi dalam negeri, menunjukkan keterbatasan dalam menyerap penerbitan SBN 10 tahun dalam jumlah besar. Akibatnya, porsi kepemilikan asing atas SBN tenor



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

menengah-panjang tetap tinggi, meningkatkan risiko arus modal keluar (*capital outflow*) apabila terjadi gejolak pasar.

3) Risiko Konsentrasi Jatuh Tempo dan Pembiayaan Kembali

Konsentrasi penerbitan SBN 10 tahun dalam beberapa tahun terakhir menciptakan penumpukan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan tekanan likuiditas dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang tinggi di masa mendatang.

Pengaruh Surat Berharga Negara (SBN) terhadap kebijakan ekonomi makro tahun 2025 cukup signifikan. Aspek tersebut meliputi stabilitas fiskal membantu membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp. 616 triliun.

Pada kebijakan moneter Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025 untuk menjaga kecukupan likuiditas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Penerbitan SBN dapat membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerbitan SBN dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengurangi tekanan inflasi dan menjaga kepercayaan investor. Secara keseluruhan, penerbitan SBN dapat membantu menjaga stabilitas fiskal, moneter, dan nilai tukar rupiah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati. Defisit APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar Rp. 616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara netto sebesar Rp. 775,8 triliun dan pembiayaan non-utang yang secara netto sebesar minus Rp. 159,7 triliun. Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik.

Strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (*bilateral buyback/debt switch*) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan



fleksibel. Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang melalui SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp. 642,6 triliun di tahun 2025. Angka ini melonjak hingga 42,2% dari outlook 2024 yang sebesar Rp. 451,1 triliun. Sementara itu, kupon SBN 2025 diprediksi berada di rentang 5,7% - 6% per tahun, lebih tinggi dari bunga deposito, artinya SBN masih memiliki peluang cukup besar di tengah dinamika perekonomian global.

SBN ritel hadir sebagai alternatif produk investasi yang terjangkau, menguntungkan, dan aman, karena mendapat jaminan langsung dari negara. Adanya produk ini, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat luas bersama-sama berpartisipasi dalam pembiayaan APBN. Pajak SBN ritel juga jauh lebih rendah dari produk investasi lainnya dengan karakteristik yang mirip, seperti deposito.

Kebijakan efisiensi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2025. Kebijakan efisiensi dapat membantu mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, sehingga mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan SBN. Selain itu kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi biaya bunga SBN, sehingga mengurangi beban keuangan pemerintah. Pengaruh lainnya adalah dapat membantu meningkatkan imbal hasil SBN, sehingga membuat SBN lebih menarik bagi investor. Kebijakan efisiensi dapat membantu mengurangi risiko kredit SBN, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap dan meningkatkan likuiditas pasar SBN, sehingga membuat SBN lebih mudah diperdagangkan.

Selain pengaruh positif, kebijakan efisiensi juga mempunyai dampak negatif terhadap SBN. Kebijakan efisiensi dapat mengurangi permintaan terhadap SBN jika pemerintah mengurangi belanja dan investasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan SBN. Dampak lainnya adalah dapat meningkatkan risiko kredit SBN jika pemerintah mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar dan dapat mengurangi likuiditas pasar SBN jika pemerintah mengurangi jumlah SBN yang diterbitkan, sehingga membuat SBN kurang mudah diperdagangkan.



Untuk mengurangi dampak negatif tersebut mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan kebijakan efisiensi tidak mengganggu stabilitas moneter dan keuangan. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap SBN. Pemerintah juga melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi ketergantungan pada SBN dan mengurangi risiko. Disamping itu, pemerintah perlu mengembangkan pasar SBN dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi risiko kredit.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price*/ICP)

Pemerintah telah menetapkan harga minyak mentah sebesar US\$. 82 per barel untuk asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2025. Realisasi pasar terkini menunjukkan bahwa ICP pada Mei 2025 berada di sekitar US\$. 65,29 - 67 per barel, sedangkan harga Brent akhir Juni menyentuh kisaran US\$. 72 - 74 per barel, mempertahankan kondisi masih di bawah asumsi RUU APBN.

Situasi ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk meredam tekanan pada subsidi energi dan inflasi, meskipun potensi lonjakan harga akibat ketegangan geopolitik, seperti di Timur Tengah, tetap menjadi risiko yang diperhatikan. Implikasi bagi APBN:

1. Subsidi & Transfer ke Daerah

Harga minyak yang berada di bawah asumsi dapat mengurangi tekanan pada belanja subsidi (BBM, LPG), sehingga memberi ruang fiskal untuk dialokasikan ke belanja produktif daerah dan prioritas nasional.

2. Stabilitas Makro & Indikator Ekonomi

Kestabilan harga minyak mendukung asumsi inflasi sebesar $2,5\% \pm 1\%$, suku bunga jangka panjang, dan kurs rupiah mempengaruhi keseluruhan proyeksi APBN.

3. Risiko Kenaikan Harga

Jika harga melewati US\$. 82, misalnya karena kekhawatiran geopolitik, pemerintah siap menetapkan strategi mitigasi, termasuk penyesuaian alokasi subsidi dan optimalisasi penerimaan migas. Dengan asumsi harga minyak US\$. 82 per barel, dan realisasi pasar yang masih lebih rendah, APBN 2025 berada dalam posisi yang relatif aman untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, perhatian khusus tetap diberikan pada potensi kenaikan harga global.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2025, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) tetap menjadi salah satu asumsi makro ekonomi utama yang sangat strategis. ICP tidak hanya memengaruhi proyeksi pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga berdampak langsung pada perhitungan subsidi energi, defisit fiskal, dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama Komisi VII DPR RI, telah menyepakati asumsi dasar ICP dalam Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2025 sebesar US\$. 80 - 85 per barel. Penetapan ini didasarkan pada realisasi rata-rata ICP hingga Mei 2024 yang mencapai US\$. 81,67 per barel, serta proyeksi harga minyak dunia tahun 2025 yang diperkirakan berada pada kisaran US\$. 80,46 - 87,79 per barel, menurut *Polling Reuters* dan *Short Term Energy Outlook* dari *Energy Information Administration* (EIA) Departemen Energi AS.

Meskipun asumsi ICP dalam RAPBN 2025 telah ditetapkan, dinamika harga minyak global yang terus berubah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan revisi asumsi tersebut dalam APBN-P 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengindikasikan kemungkinan penyesuaian asumsi harga minyak dalam APBN-P 2025 untuk mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis. Hal ini penting untuk menjaga akurasi perhitungan belanja negara, terutama terkait subsidi energi.

Perkembangan minyak mentah Indonesia pada dua bulan pertama yaitu bulan Januari dan bulan Februari mengalami fluktuatif. ICP bulan Januari 2025 sebesar US\$. 76,81 per barel. Harga ini naik US\$. 5,20 per barel dari ICP Desember 2024 yang sebesar US\$. 71,61 per barel. Peningkatan ICP dipengaruhi oleh optimisme pasar setelah Tiongkok mengumumkan rencana untuk melanjutkan penurunan suku bunga. Faktor lain yang memengaruhi adalah cuaca musim dingin ekstrem dan suhu yang sangat dingin di belahan bumi bagian utara.

Bulan Februari 2025 sebesar harga ICP sebesar US\$. 74,29 per barel, harga ini turun US\$. 2,52 per barel dari ICP bulan Januari 2025. Penurunan ICP dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional. Faktor lain yang memengaruhi adalah meredanya risiko geopolitik karena adanya potensi berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina.

Penurunan harga minyak mentah di kawasan Asia Pasifik disebabkan karena terjadinya peningkatan produksi kawasan negara non-OPEC hingga 200 ribu barel per hari, menjadi 14,31 juta barel. Selain faktor tersebut juga dipengaruhi



kekhawatiran pasar atas kondisi perekonomian Tiongkok pascapublikasi *Caixin Purchasing Manager Index* Tiongkok sebesar 51 yang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Terdapat *unplanned shutdown* pada *Crude Distillation Unit* di Kilang Kawasaki, Jepang dengan kapasitas 172,1 ribu barel per hari dan direncanakan akan dioperasikan kembali pada pertengahan Februari 2025.

OPEC memproyeksikan pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2025 sebesar 1,45 juta barel menjadi 105,2 juta barel dibandingkan permintaan minyak mentah dunia tahun 2024, sebagian besar dipicu oleh meningkatnya permintaan minyak mentah oleh Tiongkok, kebutuhan bahan bakar transportasi, dan meningkatnya margin kilang petrokimia. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah cuaca musim dingin ekstrem dan suhu yang sangat dingin di belahan bumi bagian utara. Kondisi ini meningkatkan permintaan bahan bakar pemanas ruangan dan berpotensi mempengaruhi produksi hulu migas.

Disamping itu, kekhawatiran pasar akan pengetatan *supply* dan *demand* minyak mentah dunia, menyusul penerapan pengetatan sanksi yang lebih luas atas minyak mentah Rusia dan Iran, serta pengenaan sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat dan Eropa atas kapal tanker yang membawa minyak mentah Rusia, turut memengaruhi harga minyak mentah global.

Berdasarkan laporan mingguan *Energy Information Administration* (EIA) Amerika Serikat bulan Januari 2025, stok minyak mentah Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 500 ribu barel menjadi 415,1 juta barel bila dibanding stok di akhir bulan sebelumnya. Kemudian, melemahnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang membuat investasi berbasis dolar meningkat, turut memengaruhi kenaikan ICP. Terdapat peningkatan permintaan minyak mentah dari Timur Tengah, bersamaan dengan pengenaan sanksi yang lebih luas terhadap minyak mentah Rusia dan Iran. Hal ini terkonfirmasi dengan kenaikan *Official Selling Price* (OSP) minyak mentah Arab Saudi yang diekspor ke Asia sebesar US\$. 0,40 - US\$. 0,60 perbarel.

Penyesuaian asumsi ICP dalam APBN-P 2025 akan berdampak pada berbagai aspek fiskal seperti pendapatan negara, adanya fluktuasi ICP memengaruhi penerimaan negara dari sektor migas. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan pendapatan, sementara penurunan harga dapat mengurangi penerimaan.

Subsidi Energi, perubahan ICP berdampak langsung pada besaran subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah. Kenaikan harga minyak dapat



meningkatkan beban subsidi, sementara penurunan harga dapat mengurangi beban tersebut.

Defisit Anggaran, penyesuaian ICP dapat memengaruhi proyeksi defisit anggaran. Pemerintah perlu menyesuaikan belanja dan pendapatan untuk menjaga defisit dalam batas yang aman.

Untuk mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak, pemerintah mempertimbangkan strategi diversifikasi energi, termasuk percepatan pengembangan energi terbarukan dan gas alam, guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan menjaga ketahanan energi nasional.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) tetap menjadi variabel kunci dalam penyusunan APBN-P 2025. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga minyak global dan melakukan penyesuaian asumsi secara tepat waktu untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2025 adalah 1,61 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Target ini terdiri dari 605 ribu barel minyak dan 1.005 ribu BOEPD gas. Sementara, data SKK Migas menunjukkan realisasi lifting minyak Indonesia pada 2024 hanya 576 ribu barel per hari dengan outlook pada akhir tahun sebesar 595 ribu barel per hari.

Lifting minyak dan gas bumi tetap menjadi salah satu asumsi dasar ekonomi makro yang strategis. Lifting minyak dan gas bumi, yang merupakan volume produksi siap jual, memiliki peran penting dalam menentukan proyeksi pendapatan negara, khususnya dari sektor migas.

Pemerintah terus mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) melalui pelaksanaan beberapa kebijakan, salah satunya dengan mendorong upaya peningkatan lifting Migas dan mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu Migas.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 pencapaian target lifting Migas masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya sehingga koordinasi yang telah berjalan selama ini antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

migas seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lifting migas pada periode berikutnya.

Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas, BPMA dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk dapat mempertahankan dan atau meningkatkan produksi migas pada tahun-tahun berikutnya antara lain dengan melakukan percepatan pengembangan lapangan baru, melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan baru dan lama, mengoptimalkan perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak, meningkatkan keandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi *unplanned shutdown* sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak dan mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 605 ribu barel per hari (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Penetapan target ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tren produksi nasional, penambahan proyek-proyek migas baru, efektivitas program kerja SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta stabilitas geopolitik dan harga energi global.

Target lifting migas ini juga memperhitungkan potensi penurunan alamiah (*natural decline*) dari lapangan-lapangan tua, diimbangi oleh upaya intensifikasi produksi, perbaikan infrastruktur, serta percepatan pengembangan lapangan baru dan eksplorasi. Selain itu, dukungan regulasi dan insentif investasi menjadi elemen penting dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Dengan pendekatan realistis dan akuntabel, asumsi lifting migas dalam RAPBN-P 2025 diharapkan mampu menciptakan perencanaan fiskal yang kredibel, mendukung ketahanan energi nasional, dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara, terutama dalam kerangka pemulihan ekonomi dan percepatan transformasi struktural.

Berikut adalah tabel perkembangan lifting minyak dan gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hingga asumsi tahun 2025:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Tabel 3.6
Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi
Tahun 2021-2025

TAHUN	Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari)	Lifting Gas Bumi (juta BOEPD)	Sumber/Asumsi
2021	660	982	Realisasi
2022	612	1.024	Realisasi
2023	591	1.045	Realisasi
2024	625*	1.033*	APBN 2024
2025	605	1.005	Asumsi RAPBN-P

Keterangan: angka 2024 adalah berdasar target APBN, bisa berbeda dari realisasi akhir.

Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menerapkan pendekatan berbasis insentif. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat diberikan insentif sepanjang hal tersebut mendukung peningkatan produksi migas. Bahkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang perbaikan kontrak bagi hasil gross split guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

1. Transfer Pengetahuan dan Pengembangan SDM Lokal

Melalui kerja sama dengan mitra internasional dan KKKS, pemerintah juga mengarahkan terciptanya Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas, berkomitmen untuk merealisasikan target lifting migas dengan berbagai strategi, antara lain: reaktivasi sumur tidak aktif (*idle well*), percepatan pengembangan lapangan baru, optimalisasi produksi dari lapangan-lapangan eksisting, dan penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Menteri ESDM menyatakan optimisme bahwa target lifting minyak sebesar 605 ribu BOPD pada 2025 dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai produksi minyak 1 juta BOPD pada 2029.

Meskipun optimisme tinggi, namun upaya mencapai target lifting migas tersebut menghadapi sejumlah tantangan utama, meliputi:

1) Investasi Terbatas

Penurunan harga minyak global dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Kondisi tersebut diperparah



dengan banyaknya regulasi yang dinilai kurang fleksibel. Alhasil, investasi untuk eksplorasi dan pengembangan lapangan baru pun menjadi berkurang.

2) Lokasi Eksplorasi Semakin Kompleks

Lokasi penemuan sumber daya migas saat ini mulai bergerak dari wilayah daratan (*onshore*) ke wilayah perairan khususnya laut dalam (*offshore*). Hal tersebut menyebabkan aktivitas eksplorasi menjadi lebih kompleks dan menuntut teknologi serta modal yang tinggi.

3) Pengelolaan Teknologi

Sebagian besar lapangan migas di Indonesia merupakan lapangan tua yang membutuhkan teknologi tinggi untuk berproduksi. Penggunaan teknologi lebih lanjut, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan *Improved Oil Recovery* (IOR), diyakini dapat meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua tersebut. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan investasi besar dan dukungan regulasi yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, SKK Migas bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

2. Kerja Sama Internasional

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara SKK Migas dengan Falcon Ridge Oil Ltd dari Kanada baru-baru ini merupakan contoh kerja sama internasional yang dilakukan untuk mempercepat adopsi teknologi mutakhir, seperti *Terra Slicing Technology*. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pada sumur-sumur berproduksi rendah atau mati.

3. Optimalisasi Lapangan Tua

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi, optimalisasi lapangan tua merupakan salah satu strategi yang ditetapkan oleh SKK Migas dengan berbasis pada EOR dan IOR. Diharapkan, strategi ini dapat meningkatkan produksi sumur yang ada sehingga berdampak pada produksi migas nasional.

4. Pendekatan Berbasis Insentif

Untuk memastikan KKKS memenuhi komitmen eksplorasinya transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan lokakarya.

Sebagai bagian dari program Astacita dari Presiden, sektor hulu migas tidak saja bertujuan memenuhi target lifting, tetapi juga perlu memastikan terciptanya ketahanan energi nasional. Hal tersebut dapat dicapai melalui reformasi kebijakan, peningkatan



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

eksplorasi, dan kolaborasi strategis dengan sejumlah pihak terkait sehingga pada akhirnya industri hulu migas nasional dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan berpengaruh besar terhadap pencapaian target ini, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan pengendalian belanja negara.

Beberapa dampak positif dari efisiensi anggaran yaitu dapat mendorong alokasi dana yang lebih fokus pada proyek-proyek hulu migas yang produktif dan berpotensi tinggi, efisiensi bisa menekan pemborosan dan meningkatkan pengawasan terhadap belanja operasional. Dengan anggaran terbatas, pelaku industri terdorong untuk menggunakan teknologi yang lebih murah namun efisien untuk meningkatkan lifting.

Sedangkan dampak negatif dari efisiensi anggaran adalah penurunan aktivitas eksplorasi dan investasi, pemangkasan anggaran bisa menghambat eksplorasi blok-blok baru, sehingga cadangan baru sulit ditemukan. Risiko penurunan produksi, jika efisiensi mengorbankan perawatan fasilitas produksi atau pengembangan lapangan, lifting migas bisa menurun. Keterbatasan dukungan insentif untuk investor, anggaran efisien yang terlalu ketat bisa mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor hulu migas.

Sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan investor diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional di tengah keterbatasan fiskal.

Berikut tabel sinergi antar pihak dalam pencapaian target lifting migas:

Tabel 3.7
Sinergi Pemerintah, SKK Migas dan KKKS

Aspek	Pemerintah	SKK Migas	KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)
Regulasi dan Kebijakan	Menyusun regulasi (Kementrian SDM, Kemenkeu dll)	Menyusun petunjuk pelaksanaan teknis	Menyesuaikan kegiatan dengan regulasi dan arahan
Pengawasan	Audit, inspeksi dan evaluasi kinerja sektoral	Mengawasi operasional KKKS	Melaporkan kegiatan dan patuh terhadap pengawasan



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Aspek	Pemerintah	SKK Migas	KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)
Perizinan	Memberikan izin lokasi, lingkungan dll	Mengordinasikan proses perizinan	Mengajukan dan memenuhi persyaratan izin
Investasi dan Fiskal	Menyusun kebijakan fiskal, insentif investasi	Memberi masukan kebijakan fiskal ke Pemerintah	Melakukan investasi sesuai dengan kontrak PSC
Produksi	Menetapkan target produksi nasional	Mengelola produksi nasional migas	Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi
Pendapatan Negara	Menerima penerimaan negara dari migas	Mengelola dan melaporkan penerimaan negara	Menyetorkan bagi hasil ke negara sesuai kontrak

Upaya kerja sama pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri dalam mendorong penambahan lifting minyak dan gas bumi mencakup berbagai aspek, baik dalam bentuk kebijakan, investasi, maupun teknologi. Berikut adalah beberapa upaya utama:

1 Menarik Investasi Asing di Hulu Migas

Pemerintah melalui SKK Migas aktif mempromosikan potensi migas Indonesia kepada investor asing melalui forum-forum internasional seperti IPA Convex, World Gas Conference, dan OTC Houston.

2 Kemitraan dengan Perusahaan Energi Global

Indonesia bekerja sama dengan perusahaan migas besar seperti Chevron, Exxon Mobil, BP, ENI, dan Total Energies dalam eksplorasi dan pengembangan blok-blok migas.

3 Revisi Kontrak dan Regulasi

Pemerintah memberikan insentif fiskal, fleksibilitas dalam skema kontrak (*Cost Recovery* atau *Gross Split*), dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing.

4 Transfer Teknologi dan Pengembangan SDM

Kerja sama luar negeri juga mencakup transfer teknologi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal di sektor migas.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

5 Pengembangan Infrastruktur Bersama

Dalam beberapa proyek, Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk membangun infrastruktur pendukung seperti kilang gas, pipa transmisi, dan terminal ekspor-impor LNG.

6 Diplomasi Energi

Pemerintah aktif melakukan diplomasi energi, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa, untuk menjalin kemitraan strategis di sektor migas.

Tabel 3.8
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN
Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Ekonomi	2025
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2%
2	Inflasi (%)	2,5 %
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	16.000
4	Surat Berharga Negara 10 tahun	7,0%
5	ICP (US\$/barel)	82 US\$
6	Lifting minyak bumi (ribu bph)	605
7	Lifting gas bumi (ribu bsmph)	1.005

Tabel 3.9
Postur Makro Fiskal Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Triliun)
	Pendapatan Negara	3.005,1
	- Perpajakan	2.490,9
	- PNB	513,6
	- Hibah	0,6
	Belanja Negara	3.621,3



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

No.	Uraian	Jumlah (Triliun)
	- Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4
	- Transfer Ke Daerah	919,9
	Pembiayaan Anggaran	616,2
	- Pembiayaan Utang	775,9
	- Pembiayaan Investasi	(154,5)
	- Pemberian Pinjaman	(5,4)

Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus sebagai tahun awal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Dalam kerangka tersebut, target pembangunan nasional tahun 2025 difokuskan pada pemulihan ekonomi berkelanjutan, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi struktural menuju Indonesia Maju 2045.

Pemerintah menetapkan beberapa indikator makro pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target Pembangunan 2025

No.	Uraian	Target
1	Tingkat pengangguran	4,5% – 5,0%
2	Indeks modal manusia	0,56
3	Tingkat kemiskinan	7,0 – 8,0 %
4	Gini ratio	0,379 – 0,382
5	Nilai tukar petani	115 - 120
6	Nilai tukar nelayan	105 - 108
7	Kemiskinan ekstrem	0%



3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan Daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar yang mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan yang berkembang. Asumsi-asumsi ini menjadi landasan dalam merumuskan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, guna memastikan anggaran yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi.

Perubahan asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan sejumlah target indikator ekonomi makro daerah. Penetapan ini mengacu pada evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi dan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,2% - 5,3%. Target ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan dan akselerasi ekonomi pascapandemi, dengan penekanan pada penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, dan perdagangan.

Tingkat Kemiskinan diturunkan menjadi 2,43% - 2,84%. Penurunan ini diarahkan melalui penguatan program perlindungan sosial, intervensi terhadap kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditetapkan sebesar 3,89%, sejalan dengan upaya daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan pengembangan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Gini Rasio ditargetkan menurun menjadi 0,26 - 0,27, menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin untuk memperkecil kesenjangan ekonomi melalui distribusi pembangunan yang lebih adil dan peningkatan akses ekonomi bagi kelompok miskin dan menengah bawah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,7 yang menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ditargetkan mencapai skor 3,7 dengan penguatan terhadap kualitas birokrasi, infrastruktur pendukung investasi, serta peningkatan kapasitas inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan pada angka 69,87 menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, kualitas udara, air, dan tutupan lahan hijau.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditargetkan sebesar 76,4%, sebagai bentuk dukungan daerah terhadap kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target NDC (*Nationally Determined Contribution*). Secara garis besar asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Tapin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD
Tahun 2025

Indikator Makro Daerah	Target Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 5,3
Tingkat Kemiskinan	2,43 - 2,84
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,89
Gini Rasio	0,26 - 0,27
Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)	74,7
Indeks Daya Saing Daerah Skor Idsd	3,7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,87
Penurunan Intensitas Grk (%)	76,4



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin merumuskan Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah strategis yang terintegrasi dengan agenda pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah. Kebijakan ini disusun tidak hanya sebagai penyesuaian terhadap proyeksi makroekonomi dan kebijakan fiskal nasional, tetapi juga sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pendapatan yang lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, kebijakan perubahan tersebut mencakup penyesuaian, optimalisasi, dan penguatan sumber pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (dari pusat dan provinsi), serta Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin terus melakukan pengembangan dan terobosan terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perda Nomor 01 Tahun 2024;
4. Melakukan kajian secara holistik untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;



7. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
10. Membuat Surat Edaran PBJT Makan Minum dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
11. Membuat Surat Edaran Pemungutan Opsen PKB dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah pada tahun 2025 di alokasikan sebesar Rp. 2.194.973.074.897 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.248.122.792.851, hal ini menyebabkan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.149.717.954 atau 2,42%.

Berikut gambaran perubahan asumsi pendapatan daerah yang terletak pada potensi pendapatan daerah pada tahun 2025. Komponen-komponen pendapatan tersebut meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada target awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 162.169.200.331 mengalami perubahan menjadi Rp. 143.378.393.378, PAD ini menurun di banding PAD sebelumnya sebesar Rp. 18.790.806.953 atau 11,59%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Jumlah pendapatan transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Rp. 2.023.148.926.858 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.898.401.729.049 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 124.747.197.809 Pada jumlah pendapatan transfer mengalami perubahan menjadi Rp. 2.104.744.399.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 81.595.472.615 atau 4,03%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.654.947.708 mengalami pengurangan sebesar Rp. 9.654.947.708 atau 100%.

Perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan KUA TA 2025	Bertambah (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.169.200.331,00	143.378.393.378,00	(18.790.806.953,00)
4.1.01	Pajak Daerah	78.944.700.331,00	53.678.955.182,00	(25.265.745.149,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.924.500.000,00	4.329.300.000,00	(595.200.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	5.365.148.014,00	(4.634.851.986,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	68.300.000.000,00	80.004.990.182,00	11.704.990.182,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.023.148.926.858,00	2.104.744.399.473,00	81.595.472.615,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.898.401.729.049,00	1.979.997.201.664,00	81.595.472.615,00



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Kode	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan KUA TA 2025	Bertambah (Berkurang)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.747.197.809,00	124.747.197.809,00	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.654.947.708,00	0,00	(9.654.947.708,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.654.947.708,00	0,00	(9.654.947.708,00)
	Jumlah Pendapatan	2.194.973.074.897,00	2.248.122.792.851,00	53.149.717.954,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah TA 2025.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian sasaran strategis daerah. Pada perubahan belanja tahun anggaran 2025, kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapin diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang didanai oleh APBD memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat. Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi sesuai Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah dan keputusan menteri keuangan nomo 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
2. Memenuhi alokasi persentase belanja mandatory untuk belanja pendidikan paling rendah 20% dari total belanja daerah, belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah, diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa serta belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja daerah.
3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Asta Cita Presiden yang terdiri dari delapan agenda prioritas pembangunan nasional.
4. Perencanaan belanja dilakukan selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan pusat terutama terkait isu stunting, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur melalui kolaborasi dengan Provinsi Kalimantan Selatan agar tak ada tumpang tindih dan seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi penuh.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tapin yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.
6. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 disusun untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

Terpilih dalam periode pemerintahan yang baru. Visi dan misi kepala daerah menjadi arah utama pembangunan daerah yang harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan strategis, yang tercermin dalam 13 sektor unggulan yaitu:

- 1) Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1.000 buah rumah dalam program kerja 100 hari dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2029;
- 2) Jaminan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Tapin ke Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan hanya menunjukan KTP;
- 3) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) Guru Pesantren dan Aparatur Desa (BPD dan Anggota, Kaur, RT & RW);
- 4) Bea siswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan sekolah keluar negeri (Hadrilmaut/Timur Tengah) serta bea siswa 1 Sarjana 1 Desa;
- 5) Santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu;
- 6) Program bantuan untuk masjid sebesar sebesar Rp. 200.000.000 berkelanjutan dan santunan untuk Guru Mengaji/TKA/TPA Kaum (Marbot) tempat ibadah;
- 7) Peningkatan jalan dan jembatan serta saluran drainase desa dan perkotaan, sumur air bersih di perdesaan;
- 8) Meningkatkan pertanian, Perkebunan, pariwisata, perikanan dan Peternakan;
- 9) Menjadikan Kawasan Terpadu Pusat Pendidikan;
- 10) Meningkatkan SDM Guru dan Tenaga Kesehatan serta Guru-guru Kemenag;
- 11) Program bantuan pelaksanaan kegiatan haul serta kegiatan keagamaan;
- 12) Membina Generasi Muda atau milineal dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM);
- 13) Program Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah pada APBD 2025 di tetapkan sebesar Rp. 2.407.434.604.525 kemudian pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.236.767.970.018 mengalami penurunan sebesar Rp. 170.666.634.507 atau 7,09% dari belanja sebelumnya. Ada beberapa komponen belanja yang mengalami kenaikan serta yang mengalami penurunan. Berikut uraian rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) *Kabupaten Tapin TA. 2025*

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang tidak terkait langsung dengan pembentukan aset tetap atau aset lainnya. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Jumlah Belanja Operasi pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 1.599.799.338.062 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.512.476.925.055,60 atau terjadi penurunan sebesar Rp. 87.322.413.006,40 atau 5,46%. Berikut perubahan pada masing-masing dari belanja operasi:

1. Pada Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.308.142.758,30 atau sekitar 2,19% dari pagu awal APBD 2025 sebesar Rp. 697.738.867.638,70 kemudian pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 713.047.010.397,00.
2. Belanja Belanja Barang Jasa pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 767.077.888.481,30 mengalami penurunan sebesar Rp. 92.432.294.412,70 atau 12,05% pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 674.645.594.068,60.
3. Belanja Bunga tidak mengalami perubahan pada belanja ini telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000.
4. Belanja Hibah pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 84.648.256.942 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 75.571.125.590 atau mengalami penurunan sebesar Rp. -9.077.131.352 atau 10,72%.
5. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.121.130.000 dari pagu awal APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 48.334.325.000 menjadi Rp. 47.213.195.000,00 pada perubahan KUA tahun anggaran 2025.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

Perlengkapan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Berikut perubahan pada belanja modal tahun 2025.

1. Belanja Modal Tanah pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 57.696.020.200 mengalami penurunan sebesar Rp. 47.775.929.975 atau 82,81% pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 9.920.090.225.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp. 52.343.455.866 pada APBD tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.476.057.252 atau 21,92%. Pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 40.867.398.614.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 108.090.847.440 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 69.701.092.125, mengalami penurunan sebesar Rp. 38.389.755.315 atau 35,52%.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.152.776.491,40 dari pagu awal APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 244.716.236.702,00 menjadi sebesar Rp. 291.869.013.193,40 pada perubahan KUA tahun anggaran 2025.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2.754.254.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 248.056.000 atau 9,01%. Pada perubahan KUA dianggarkan sebesar Rp. 2.506.198.000.
6. Belanja Modal Aset Lainnya tidak ada mengalami perubahan pada APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 200.000.000.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD tahun anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga tidak ada mengalami perubahan. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000.000.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Berikut perubahan pada masing-masing komponen belanja transfer:

1. Belanja Bagi Hasil pada APBD tahun anggaran 2025 di tetapkan sebesar Rp. 8.986.920.034 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.186.094.515 atau 35,45%. Pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 5.800.825.519.
2. Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp. 29.421.104.935 atau 9,56% dari pagu awal APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 307.847.532.221 menjadi sebesar Rp. 278.426.427.286 pada perubahan KUA tahun anggaran 2025.

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD TA 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	Selisih Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	1.599.799.338.062,00	1.512.476.925.055,60	(87.322.413.006,40)
5.1.01	Belanja Pegawai	697.738.867.638,70	713.047.010.397,00	15.308.142.758,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.077.888.481,30	674.645.594.068,60	(92.432.294.412,70)
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	84.648.256.942,00	75.571.125.590,00	(9.077.131.352,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	48.334.325.000,00	47.213.195.000,00	(1.121.130.000,00)
5,2	BELANJA MODAL	465.800.814.208,00	415.063.792.157,40	(50.737.022.050,60)



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD TA 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	Selisih Bertambah (Berkurang)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	57.696.020.200,00	9.920.090.225,00	(47.775.929.975,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.343.455.866,00	40.867.398.614,00	(11.476.057.252,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.090.847.440,00	69.701.092.125,00	(38.389.755.315,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.716.236.702,00	291.869.013.193,40	47.152.776.491,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.754.254.000,00	2.506.198.000,00	(248.056.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	316.834.452.255,00	284.227.252.805,00	(32.607.199.450,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.986.920.034,00	5.800.825.519,00	(3.186.094.515,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	307.847.532.221,00	278.426.427.286,00	(29.421.104.935,00)
	Jumlah Belanja	2.407.434.604.525,00	2.236.767.970.018,00	(170.666.634.507,00)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2025.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 223.816.352.461 dari pagu awal APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 212.461.529.628 menjadi Rp. 11.354.822.833.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 248.961.529.628 mengalami perubahan menjadi Rp. 3.395.177.167 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 245.566.352.461. Berikut uraian perubahan penerimaan pembiayaan.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 247.461.529.628 mengalami penurunan sebesar Rp. 244.066.352.461 atau 98,63%, pada perubahan KUA tahun anggaran 2025 di alokasikan sebesar Rp. 3.395.177.167.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengalami penurunan Rp. 1.500.000.000 atau 100%.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang tidak mengurangi kekayaan bersih pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 36.500.000.000 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 14.750.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 21.750.000.000 atau 59,59%. Perubahan pengeluaran pembiayaan dapat di uraikan sebagai berikut:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

1. Penyertaan modal daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 20.000.000.000 atau 100% dari pagu awal APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 20.000.000.000.
2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp. 250.000.000 atau 1,67% dari pagu APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 15.000.000.000 menjadi Rp. 14.750.000.000.
3. Pemberian pinjaman daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.500.000.000. Pada APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000.

Perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan KUA TA 2025	Bertambah (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	248.961.529.628,00	3.395.177.167,00	(245.566.352.461,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	247.461.529.628,00	3.395.177.167,00	(244.066.352.461,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000,00	14.750.000.000,00	(21.750.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	0,00	(20.000.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	15.000.000.000,00	14.750.000.000,00	(250.000.000,00)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000,00	14.750.000.000,00	(21.750.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	212.461.529.628,00	(11.354.822.833,00)	(223.816.352.461)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2025.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan strategi pencapaian target pendapatan dan belanja daerah secara terarah dan terukur. Strategi ini disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan potensi fiskal daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Secara garis besar strategi pencapaian target pendapatan dan belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan pertumbuhan pendapatan daerah yang sehat dan berkelanjutan melalui pendekatan-pendekatan berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, khususnya melalui pemutakhiran data objek pajak dan identifikasi potensi ekonomi baru di sektor jasa, perdagangan, dan UMKM.
- Reformulasi kebijakan tarif yang disesuaikan dengan asas keadilan dan daya beli masyarakat melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Digitalisasi layanan perpajakan, dengan memperluas penggunaan e-Pajak, e-Retribusi, dan pembayaran nontunai seperti QRIS, guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan, khususnya Bapenda, melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan pengawasan.

2. Optimalisasi Dana Transfer

- Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH).
- Peningkatan kinerja belanja berbasis output, sebagai dasar perhitungan transfer berbasis kinerja dari pemerintah pusat.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Tapin TA. 2025

- Efisiensi administrasi pelaporan, guna menghindari sanksi keterlambatan dan mendorong kelancaran pencairan dana transfer.
3. Pengembangan Sumber Pendapatan Lain yang Sah
- Pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif melalui skema kerja sama pemanfaatan, sewa, atau investasi jangka panjang.

7.2 Strategi pencapaian target belanja daerah

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk pencapaian target belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas antara lain FGD, rapat, paket meeting dan honorarium.
2. Pengalokasian SiLPA tahun 2024 diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang tertera pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025.
3. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah, SPM dan Mandatory.
4. Mendorong kegiatan yang memiliki sifata strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin TA. 2025

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan DPRD

ACHMAD RIDUAN SYAH

Rantau, Juli 2025
BUPATI TAPIN,

YAMANI